

**PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGLEMBU
BOYOLALI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

MUHAMMAD AJI TUTUKO

NIM. 16.52.2.1.062

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020**

PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGLEMBU
BOYOLALI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

MUHAMMAD AJI TUTUKO
NIM. 16.52.21.062

Surakarta, 24 November 2020

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Marita Kusuma Wardani, M.Si, Ak, CA
NIP. 19740302 200003 2 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Aji Tutuko
NIM : 16.52.21.062
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nglembu Boyolali”** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 November 2020



Muhammad Aji Tutuko

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Muhammad Aji Tutuko
NIM : 16.52.21.062
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian saya yang berjudul "**Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nglembu Boyolali**". Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada Pemerintah Desa Nglembu Boyolali. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 November 2020



Muhammad Aji Tutuko

Marita Kusuma Wardani, M.Si, Ak, CA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Muhammad Aji Tutuko

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Aji Tutuko NIM 16.52.21.062 yang berjudul:

**PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGLEMBU
BOYOLALI**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 24 November 2020
Dosen Pembimbing Skripsi



Marita Kusuma Wardani, M.Si, Ak, CA
NIP. 19740302 200003 2 003

PENGESAHAN
PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGLEMBU
BOYOLALI

Oleh :

Muhammad Aji Tutuko
NIM: 16.52.21.062

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 21 / 6 Jumadil Awal 1442 H dan dinyatakan telah
memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Ade Setiawan, M.Ak
NIP. 19800712 201403 1 003



Penguji II
Dita Andraeny, SE., M.Si
NIP. 19880628 201403 2 005




Penguji III
Sayekti Endah Retno Meilani, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19830523 201403 2 001



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO



Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar Ra'd : 11)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah : 286)

Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

(QS. Yusuf : 87)

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Anfal : 46)

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkan dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.

(Imam bin Al Qayim)

Rasulullah bersabda : Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil'alamin

Segala puji dan rasa syukur senantiasa aku haturkan kepada Allah SWT karena atas kehendaknya skripsi sebagai tugas akhir ini dapat aku selesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Sunardi dan ibu Ismawati yang telah bekerja keras, mendoakan, menasehati dan menyayangiku dengan sepenuh hati, kalian adalah pahlawanku yang paling hebat, Adik-adiku Candik dan Janah yang selalu mendoakan dan membantuku, aku sayang kalian

Teruntuk pakde (Suprianto) dan budhe (Puji Rahayu) terimakasih sudah memberiku pengalaman hidup yang sangat besar, membantu dan menasihati

Sahabat dan teman-teman perjuangan Menwa Yudha 40, HMJ AKS dan khususnya AKSB *Official* yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih 😊

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nglembu Boyolali”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Sayekti Endah Retno Meilani, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan nasihat.
5. Marita Kusuma Wardani, M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Sunardi dan ibu Ismawati, terimakasih atas doa dan pengorbanan yang tiada henti serta cinta dan kasih yang tak pernah pudar.
8. Adiku tersayang, Candik dan Janah terimakasih atas pengorbanan dan doanya yang tak terhitung.
9. HMPS Akuntansi Syariah dan Menwa Yon 957 Putra Menjangan yang telah memberikan banyak ilmu tentang keorganisasian dan kepemimpinan.
10. Sahabat dan teman-teman angkatan 2016 khususnya kelas Akuntansi Syariah B yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 November 2020

Penulis

ABSTRACT

This study focuses on the application of village fund management in terms of the perspective of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management which was implemented in Nglembu village, Boyolali Regency Central Java in 2019. The method used in this study is a qualitative research method with interview and observation approaches with respondents, namely Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and Village Consultative Body (BPD).

The results of this study indicate that the implementation of village fund management starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability in the village of Nglembu Boyolali is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.

Keywords: *Village Fund Management, Planning, Reporting.*

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada penerapan pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi dengan responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Nglembu Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Perencanaan, Pengelolaan, Pelaporan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.7. Jadwal Penelitian.....	9
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. <i>Agency Theory</i>	11
2.2. Pengertian Dana Desa	11
2.3. Keuangan Desa.....	12
2.4. Pengelolaan Dana Desa.....	14
2.4.1. Perencanaan.....	14

2.4.2. Pelaksanaan	17
2.4.3. Penatausahaan	20
2.4.4. Pelaporan.....	21
2.4.5. Pertanggungjawaban	23
2.5. Penelitian Terdahulu	25
2.6. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Sumber Data.....	30
3.2.1. Data Primer	30
3.2.2. Data Sekunder	31
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.1. Observasi.....	32
3.4.2. Wawancara.....	33
3.4.3. Dokumentasi	34
3.5. Teknik Analisis Data.....	34
3.5.1. Reduksi Data	35
3.5.2. Penyajian Data	35
3.5.3. Penarikan Kesimpulan	36
3.5.4. Validitas dan Reabilitas.....	37
3.5.5. Triangulasi Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum.....	40
4.1.1. Kondisi Geografis	40
4.1.2. Gambaran Umum Demografi.....	41
4.1.3. Struktur Organisasi	41
4.2. Hasil Penelitian tentang Penerapan Pengelolaan Dana Desa.....	45
4.2.1. Tahap Perencanaan.....	46
4.2.2. Tahap Pelaksanaan	51
4.2.3. Tahap Penatausahaan	56

4.2.4. Tahap Pelaporan.....	59
4.2.5. Tahap Pertanggungjawaban	61
4.2.6. Transparansi dan Akuntabilitas	63
4.3. Pembahasan Penelitian Ditinjau dari Perspektif Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	64

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	68
5.2. Keterbatasan Penelitian	68
5.3. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Proses Perencanaan	15
Gambar 2.2 Skema Proses Pelaksanaan.....	18
Gambar 2.3 Skema Proses Penatausahaan	20
Gambar 2.4 Skema Proses Pelaporan	22
Gambar 2.5 Skema Proses Pertanggungjawaban	24
Gambar 2.6 Kerangka Berfikir	29
Gambar 4.1 Peta Desa Nglembu	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Nglembu.....	42
Gambar 4.3 Skema Perencanaan di Desa Nglembu	51
Gambar 4.4 Skema Pelaksanaan di Desa Nglembu	55
Gambar 4,5 Skema Penatausahaan di Desa Nglembu	58
Gambar 4.6 Skema Pelaporan di Desa Nglembu	61
Gambar 4.7 Skema Pertanggungjawaban di Desa Nglembu	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembahasan Penerapan Pengelolaan Dana Desa	64
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian	73
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	74
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	122
Lampiran 4. Prasasti Pembangunan	123
Lampiran 5. Papan Proyek	124
Lampiran 6. Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019	125
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup	126
Lampiran 8. Hasil Cek Plagiasi	127

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik adalah harapan setiap warga negara Indonesia, akuntansi sektor publik memiliki peran besar dalam mengelola manajemen keuangan publik mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah dan desa (Indrianasari, 2017). Tata kelola keuangan desa yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurhakim & Yudianto, (2018) bahwa penyediaan dana desa untuk administrasi desa menuntut manajemen desa melaksanakan tugasnya sesuai asas-asas pengelolaan dana desa yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan dan pembinaan.

Pengelolaan keuangan desa didukung dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi implikasi dari agenda prioritas pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut selaras dengan Nawacita pemerintah bahwa akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Berdasarkan UU tersebut pemerintah desa diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan dana desa secara mandiri. Dengan demikian pemerintah

desa memiliki kewajiban untuk mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi & Gayatri, 2019).

Peraturan lain tentang pengelolaan keuangan desa adalah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan tersebut mengatur pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparansi, akuntabel dan partisipatif yang dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, agar terwujud bentuk pengelolaan keuangan desa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wawancara dengan salah satu auditor inspektorat Boyolali menunjukkan bahwa di Kabupaten Boyolali tidak ada kasus yang dibawa sampai dengan ranah hukum, namun berdasarkan temuan audit menunjukkan bahwa terdapat kemahalan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh desa terkait anggaran dana desa. Hal ini diasumsikan karena kurang matangnya perencanaan dalam mengelola keuangan desa, yang mengakibatkan adanya sisa anggaran dana desa di akhir periode. Sehingga hal ini menimbulkan asumsi bahwa desa melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara menaikkan nominal pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan ke pemerintah daerah (wawancara dengan bapak Muhrom 16 Maret 2020)

Pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang sangat penting karena didalam penerapan pengelolaan dana desa tersebut terjadi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tetapi dalam hal ini jika tidak didukung dengan potensi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang matang, akan menimbulkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksiapan sumber daya manusia dipemerintah desa dalam melaksanakan pengelolan dana desa sering terjadi pada pemahaman dan penerapan ilmu akuntansi. Ketidaksiapan ini memiliki dampak terjadinya suatu kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan akan timbul ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga informasi yang diterima oleh pengguna menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya, bahkan dapat berpengaruh terhadap keterlambatan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan dana desa kepada pemerintah daerah. Ini menjadi suatu hal yang menarik kenapa peneliti ingin mengangkat permasalahan pengelolaan dana desa.

Adanya permasalahan di Desa Nglembu dimana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebagai wujud dari pengelolaan dana desa sering mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya menjadi alasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang penerapan pengelolaan dana desa. Adanya keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Boyolali dikatakan oleh Sucahyo bagian keuangan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMASDES)

Boyolali. Sucahyo mengatakan bahwa banyak kasus keterlambatan pengajuan, penyampaian surat pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa di Boyolali, salah satunya terjadi di Desa Nglembu Kecamatan Sambu. (wawancara bersama bapak Sucahyo 30 Juni 2020). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi potensi ketidaksiapan sumber daya manusia pada pemerintah Desa Nglembu sehingga dalam pelaporan pertanggungjawaban desa mengalami keterlambatan.

Berdasarkan uraian diatas dikuatkan dengan penelitian Wiguna *et al*, (2017) dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat dinilai sesuai dengan kesesuaian pemahaman dan kemampuan melaksanakan kegiatan perencanaan, hingga laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila penyelenggaraan pengelolaan dana desa sesuai dengan standar, maka tidak ada kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut. Di sisi lain, jika masih terdapat pemahaman yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan masih terdapat ketidaksiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah desa tersebut dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

Beberapa permasalahan yang ditemukan di desa berdasarkan observasi awal peneliti antara lain adalah tidak ada keterlibatan warga dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan beberapa rapat tentang penggunaan anggaran dana desa. Hal ini disampaikan oleh bapak Syamsudi selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, beliau mengatakan bahwa warga tidak

dilibatkan dalam menyusun RPJM Desa atau rapat tentang penggunaan anggaran dana desa. (wawancara dengan bapak Syamsudi, 23 Maret 2020)

Hal ini juga dipertegas oleh penyampaian dari bapak Dono Sudjipto selaku ketua RT di Desa Nglembu menyatakan bahwa dengan tidak ada keterlibatan warga dalam perumusan RPJM Desa dan penggunaan anggaran dana desa menjadikan warga tidak paham akan kegunaan dana desa sehingga warga enggan menyampaikan aspirasinya karena keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. (wawancara dengan bapak Dono, 23 Maret 2020)

Selain itu bapak Supriyanto selaku warga Desa Nglembu menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana tidak bisa tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam proses pengadaan barang dan realisasi yang digunakan untuk pembangunan sarana prasarana tersebut. Terjadinya kemoloran pembangunan infrastruktur ini juga akan menjadi suatu masalah dalam pelaporan realisasi penggunaan dana desa. Karena pembangunan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga pelaporan realisasi penggunaan dana desa juga akan mengalami keterlambatan. (wawancara dengan bapak Supriyanto, 24 Maret 2020)

Penelitian tentang penerapan pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Seperti penelitian dari Fitriawan, (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengelolaan keuangan desa pada objek yang dituju. Persamaan terdapat pada aspek

pelaksanaan dan penatausahaan, sedangkan perbedaan terlihat pada aspek perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Fitriawan menjelaskan bahwa dua desa objek penelitiannya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Desa pertama sudah memenuhi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan anggaran dan pembangunannya dilakukan secara bertahap dengan prinsip *Good Governance* yang dibuktikan dengan penerapan prinsip transparansi, partisipatif dan responsifnes. Sedangkan desa kedua pelaksanaan kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga perencanaan yang seharusnya menjadi pondasi pokok pengelolaan keuangan desa malah tidak terlaksana dan berdampak buruk terhadap pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Penelitian Kholmi, (2016) menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Kedungbetik sudah akuntabel, perencanaan didasarkan pada usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa sesuai dengan peraturan Bupati dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan berdasarkan pada skala prioritas desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan alokasi dana desa juga sudah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa. Kendala pada penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan alokasi dana desa.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Nurhakim (2018) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen dana desa mulai dari perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas ketiga desa yang diteliti

sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi dalam hal administrasi untuk desa Panyirapan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena adanya keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dalam mengelola alokasi dana desa dengan menggunakan sistem.

Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam melaksanakan penerapan pengelolaan dana desa tidak sedikit desa yang masih memiliki kekurangan yaitu pada aspek perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan ketidaksiapan sumber daya manusia pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan dana desa. Selain itu dilihat dari permasalahan pada observasi awal yang diungkapkan oleh para informan menunjukkan bahwa di Desa Nglembu masih terdapat permasalahan mengenai penerapan pengelolaan dana desa. Sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana realitas penerapan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu ditinjau dari perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena pemerintah sudah mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan dana desa pemerintah daerah harus mampu mengimplementasikan peraturan tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis, membahas serta melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGLEMBU BOYOLALI”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dapat diambil, sebagai berikut :

1. Warga desa tidak terlibat dalam perumusan RPJM Desa dan rencana penggunaan anggaran dana desa sehingga warga tidak tahu besaran dan rencana penggunaan dana desa itu untuk apa saja.
2. Desa sudah melaksanakan pengelolaan dana desa dengan transparansi dan akuntabel namun dalam penerapan pengelolaan manajemen dana desa masih belum maksimal.
3. Masih adanya temuan-temuan penelitian terdahulu terkait permasalahan penerapan pengelolaan dana desa yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa menjadikan peneliti ingin mengkaji kembali penerapan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus tentang realitas penerapan pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana peraturan ini terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengelolaan dana desa ditinjau dari Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu ditinjau dari Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

1.6. Manfaat Penelitian

Bagi Instansi Pemerintah Daerah dan Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya pada instansi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam pembelajaran untuk memperdalam wawasan tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan dan sumber rujukan untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi kerangka pemikiran yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Isi dari bab ini adalah kajian teori yang mencakup penerapan pengelolaan dana desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, rencana pengujian keabsahan data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam pembahasan data yang telah dilakukan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak *principal* dan pihak *agent*. Pihak *principal* dalam hal ini adalah pihak pemberi otorisasi terhadap *agent* atau pengelola (Jensen dan Smith, 1984). Dalam organisasi sektor publik khususnya dipemerintahan pusat dan daerah, secara sadar ataupun tidak teori keagenan sudah dipraktikan. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999.

Menurut Lane (2003a) dalam Halim, (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Hal ini menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal* dan *agent*. Hal yang sama juga diutarakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Implementasi teori keagenan pada pemerintahan desa, yaitu rakyat sebagai pihak *principal* yang memberi kepercayaan kepada *agent* yang dalam hal ini adalah pemerintah aparaturnya untuk mengelola dana dan kekayaan milik desa dengan bijak untuk kemakmuran rakyat.

2.2. Pengertian Dana Desa

Dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan ke desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa alokasi anggaran dana desa bersumber dari belanja pusat dengan cara mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2.3. Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam regulasi yang sama, pengertian mengenai pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Wicaksono & Purwanugraha, 2015) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII tentang Pasal 72 keuangan dan asset desa, sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Sebuah pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi komunitas, dan pendapatan asli desa lainnya.
2. Alokasi Anggaran Negara.
3. Pembagian keuntungan pajak daerah dan pungutan daerah Kabupaten/Kota.

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari saldo dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari provinsi pendapatan dan pengeluaran daerah anggaran dan pendapatan daerah Kabupaten/Kota dan anggaran belanja.
6. Hibah dan kontribusi dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
7. Penghasilan desa legal lainnya.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan dimana memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas transparansi menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa harus memiliki akses informasi secara luas.
2. Akuntabel merupakan wujud dari kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel menentukan kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif yaitu keikutsertaan lembaga dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran dimaksudkan pada pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan harus mengacu pada aturan atau pedoman yang berlaku.

2.4. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun fiskal mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mensyaratkan pengelolaan dana desa melalui tahapan sebagai berikut :


2.4.1. Perencanaan

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan kegiatan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana membahas tentang tempat, pelaku dan pelaksanaan kegiatan. Dari pernyataan tersebut perencanaan diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan waktu, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan itu dilaksanakan (Nurcholis, 2011).

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran

berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan dan Belanja Desa APB Desa. Skema proses perencanaan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema Proses Perencanaan



Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa proses perencanaan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah untuk menetapkan APB Desa tahun berkenaan dengan langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan Anggaran Kegiatan berdasarkan RKP Desa

2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur diperaturan Bupati/Walikota
3. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa
4. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
5. Kepala Desa menyetujui Raperdes APB Desa dan dibahas bersama BPD
6. Raperdes APB Desa yang sudah dibahas di evaluasi oleh pemerintah bupati/walikota melalui camat.
7. Hasil evaluasi diperbaiki oleh kepala desa dan ditetapkan menjadi Raperdes APB Desa

Menurut Fitrawan *et al.* 2017 perencanaan pembangunan desa memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mempersiapkan RPJM Desa, Rencana Kerja Desa (RKP Desa), dan daftar proposal RKP Desa. Konsultasi desa dan unsur-unsur masyarakat desa. RPJM Desa dan RKP Desa dibahas dalam Konsultasi Perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya Wicaksono & Purwanugraha, 2015 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan APB Desa kemudian disepakati bersama oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dalam peraturan desa. Namun, sebelum penyusunan APB Desa dilakukan, pemerintah desa terlebih dahulu menyusun dan menetapkan RPJM Desa dan RKP Desa. Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM

Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa.

Penjabaran visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dimuat dalam RPJM Desa. RPJM Desa ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota pertimbangan prioritas pembangunan desa tersebut.

Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa selama periode waktu satu tahun dijelaskan pada RKP Desa. RKP Desa ini berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, yaitu prioritas program kerja dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa yang akan menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa (Indrianasari, 2017)

2.4.2. Pelaksanaan


Menurut Herry, 2017 dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus dipatuhi berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Prinsip tersebut meliputi :

1. Semua pendapatan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa.
2. Semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan valid, seperti kwitansi, faktur, penerimaan surat barang, dan uang kertas.
3. Pelaksana kegiatan yang mengajukan rencana pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
4. Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya, serta wajib menyetor semua potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara menurut ketentuan perundang-undangan.

Skema proses pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

Skema Proses Pelaksanaan



Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Selanjutnya kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terbitnya Perdes tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang sudah ditetapkan. DPA terdiri dari 3 macam yaitu :


1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, bertujuan untuk merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
2. Rencana Kerja Kegiatan, bertujuan untuk merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
3. Rencana Anggaran Biaya, bertujuan untuk merinci satuan harga disetiap kegiatan.

Selanjutnya Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Setelah DPA disetujui oleh kepala desa maka bendahara akan membuat Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa yang memuat arus kas masuk dan keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA yang sudah disahkan oleh Kepala Desa

2.4.3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan rekam secara khusus yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Catatan bendahara desa secara sistematis dan secara kronologis ditulis sesuai transaksi keuangan yang terjadi. Skema proses penatausahaan yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3
Skema Proses Penatausahaan



Dari skema penetausahaan diatas dapat dijelaskan bahwa proses penatausahaan yang diatur pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

1. Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi bendahara
2. Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh bendahara diserahkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Sekretaris desa melakukan verifikasi evaluasi dan analisis buku kas umum dan melaporkan hasil verifikasi kepada kepala desa.


Buku kas umum yang dimaksud diatas terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Buku pembantu bank adalah catatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa melalui rekening kas desa. Buku pembantu pajak adalah catatan penerimaan potongan dan pengeluaran setoran pajak oleh pemerintah desa. Sedangkan buku pembantu panjar adalah catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Uang panjar adalah pembayaran dalam jumlah tertentu kepada pelaksana kegiatan.

2.4.4. Pelaporan

Menurut Sumarna, (2015) pelaporan adalah kegiatan yang penyampaian hal-hal berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai wujud implementasi tanggungjawab dan wewenang akan tugas yang diberikan. Laporan keuangan ditulis secara terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah. Nomor 24 tahun 2005, merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut Fitrawan et al, (2017) laporan adalah formulir penyajian data dan informasi tentang kegiatan atau situasi yang berkaitan dengan tanggung jawab yang diamanahkan sebelumnya. Kepala desa mengajukan laporan Realisasi Anggaran Desa atau penggunaan dana desa ke kabupaten dalam bentuk laporan semester pertama paling lambat bulan Juli dan laporan semester akhir hingga Desember.

Gambar 2.4
Skema Prose Pelaporan



Pelaporan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut tertulis bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari :

1. Laporan pelaksanaan APB Desa dan
2. Laporan realisasi kegiatan

Kepala desa menyusun laporan tersebut paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Selanjutnya kepala desa menyampaikan laporan

konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.


2.4.5. Pertanggungjawaban

Salah satu pilar tata kelola yang baik dan dinantikan oleh masyarakat adalah pertanggungjawaban. Menurut Sabeni & Ghozali, 2001 Pertanggungjawaban *accounttability* merupakan suatu keharusan yang dimiliki seorang pimpinan/pejabat/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang yang diberikan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan tansparan. Mardiasmo, 2002 menyatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanat *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Singkatnya, pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordiawan & Hertianti, 2006)

Laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran desa merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari laporan administrasi pemerintahan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa. Skema proses pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

Gambar 2.5
Skema Proses Pertanggungjawaban



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban pemerintah desa dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat tentang :

1. Laporan realisasi APB Desa
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai atau yang belum terlaksana
4. Sisa anggaran dan

5. Alamat pengaduan

Lampiran dalam laporan pertanggungjawaban merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang berisi tentang format kode rekening, materi muatan Perbub tentang penyusunan APB Desa, Perdes tentang APB Desa, peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa, panduan evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa, Perdes tentang perubahan APB Desa, peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APB Desa, DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Anggaran Kas Desa, buku pembantu kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Perdes tentang perubahan APB Desa, Peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APB Desa, buku kas umum, buku pembantu kas umum, kuitansi, laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama, dan laporan pertanggungjawaban.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengelolaan dana desa sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menunjukkan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan adanya masalah yang terjadi pada pengelolaan dana desa pada objek penelitiannya masing-masing. Penelitian tersebut antara lain dari Wicaksono & Purwanugraha (2015) yang menyatakan bahwa proses perencanaan, implementasi, administrasi dan pelaporan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan keuangan yang belum dipublikasikan kepublik, membuat laporan tersebut tidak transparan menjadi satu masalah di kabupaten Banjarnegara. Penelitian dari Hutami (2017) menunjukkan bahwa pelaporan dan proses akuntabilitas tertunda sehingga proses realisasi pelaporan penggunaan dana desa tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan dana desa tahap selanjutnya. Pada penelitian Putri Kartika (2015) mengungkapkan bahwa pemerintah desa sering mengalami terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan alokasi dana desa. Pergantian bendahara desa setiap dua tahun sekali mengakibatkan bendahara tidak dapat membuat laporan realisasi kegiatan dengan benar. Hambatan lain terjadi karena kurangnya kesiapan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, menimbulkan kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa dan pengelolaan dana desa

Penelitian tentang pengelolaan dana desa juga dilakukan oleh Sofie R, Effendi, Effendi, & Supatmoko (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa administrasi keuangan desa dan pengelolaan dana desa di desa Bimorejo sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah dicatat dengan baik dan terperinci seperti diuraikan dalam setiap laporan tentang alokasi dana desa dan anggaran desa (APB Desa). Laporan realisasi yang telah diatur sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Banyuwangi Nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman dan prosedur teknis untuk penentuan besaran alokasi dana desa. Penelitian Kholmi (2017) mengungkapkan bahwa proses administrasi pada objek penelitiannya masih terdapat masalah dalam mengelola

dana desa, terutama dengan kecukupan sistem akuntansi desa. Penelitian Febri Arifiyanto & Kurrohma (2014) juga mengungkapkan bahwa dana desa dan perencanaan program alokasi di 10 desa di kabupaten Umbulsari memiliki konsep secara bertahap terkait pengembangan masyarakat desa yang partisipatif yang dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan responsif untuk mewujudkan komunitas pemberdayaan desa melalui Forum Konsultasi Perencanaan Pembangunan Desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini diimplementasikan masih terbatas pada akuntabilitas fisik, sedangkan dari sisi administrasi telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. pertanggungjawaban di kabupaten Umbulsari secara teknis sudah cukup bagus.

Tetapi penelitian Setiawan, Atmadja, & Sulindawati (2017) mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa dilakukan dengan cara menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa masih terhambat yang disebabkan karena rendahnya kompetensi sumber daya aparat desa. Menurut penelitian dari Widiyanti (2017) juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di Desa Sumberejo sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan pada Desa Kandung transparansi dan akuntabilitas belum diimplementasikan dengan benar, misalnya, tugas administrasi dilaksanakan oleh kepala desa (seharusnya oleh bendahara desa), masyarakat desa tidak disediakan informasi tentang dana yang digunakan atas kegiatan yang dilakukan, berbeda dengan penelitian Kartika (2012) yang mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tingkat partisipasi masyarakat di

desa Tegeswetan dan desa Jangkrikan bisa terlihat dalam perencanaan, implementasi, dan tahap pengawasan yang dianggap sangat bagus.

2.6. Kerangka Berfikir


Penelitian ini akan membahas tentang penerapan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Dengan pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan perolehan dana desa untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana pengelolaan dana desa dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dari hasil pembahasan latar belakang diatas, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, Desa Nglembu mengalami keterlambatan pada saat melaporkan hasil pertanggungjawabannya kepada pemerintah daerah. Hal ini terindikasi disebabkan karena sumber daya manusia di pemerintah desa yang belum siap dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Selanjutnya dari hasil wawancara awal pada responden dijelaskan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa keterlibatan warga masih kurang contohnya saat perumusan RPJM Desa dan perencanaan penggunaan anggaran dana desa. Tidak adanya keterlibatan warga dalam perumusan RPJM Desa dan perencanaan penggunaan anggaran dana desa menjadikan warga tidak paham akan kegunaan dana desa sehingga warga enggan

menyampaikan aspirasinya karena keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa.

Berdasarkan urain tersebut diatas maka kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.6
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan ke dalam kalimat-kalimat yang memiliki makna yang lebih dalam, karena metode penelitian kualitatif dapat menggambarkan secara akurat individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, untuk mengetahui frekuensi hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya.

Menurut Moleong (2009:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa saja yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, terutama yang dalam konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber asli yang didapat langsung dari informan, informan diartikan sebagai orang yang akan peneliti gunakan sebagai objek penelitian atau orang yang akan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data (Narmawati, 2008:98). Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala desa sebagai Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa, terutama untuk dana desa.

2. Bendahara desa sebagai administrator dan bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran desa.
3. Sekretaris desa sebagai koordinator teknis implementasi Pengelolaan Keuangan Desa terutama untuk dana desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan pengawas administrasi desa.

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok (Indriantoro, 1999:145). Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami terkait pengelolaan dana desa di Desa Nglembu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2010: 402). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Desa Nglembu terkait dengan pengelolaan dana desa.

Dokumen yang digunakan dalam bentuk arsip desa terkait dengan permasalahan penelitian di Desa Nglembu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, antara lain dokumen seperti Rencana Kerja Desa (RKP Desa), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan laporan Realisasi Anggaran Dana Desa. Teknik pengumpulan data pada setiap penelitian sesuai

dengan teknik pengumpulan dan alat bantu yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid dan pemecahan masalah yang handal.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Nglembu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 s/d akhir penelitian. Alasan waktu tersebut dipilih karena waktu tersebut digunakan untuk melakukan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Waktu digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai selesai tersusunnya laporan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati tingkah laku dan aktivitas masing-masing individu di lokasi penelitian (Sugiyono, 2017: 229). Sedangkan dalam observasi ini peneliti mencatat atau mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur seluruh kegiatan di lokasi penelitian. Peneliti juga dapat terlibat dalam berbagai peran, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan lengkap (John, 2015: 267).

Dengan observasi ini, peneliti dapat merekam dan mencatat apa yang penulis lihat, baik secara terstruktur maupun semistruktur dari semua kegiatan di lokasi penelitian. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan teknik lainnya yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan manusia, maka observasi

tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi juga dengan objek alam lainnya (Sugiyono, 2017:229).

Peneliti mengamati penerapan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nglembu, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Peneliti juga akan merekam aktivitas yang dilakukan oleh informan agar mampu dipertanggungjawabkan. Perekaman berupa tulisan/catatan lapangan dengan menggunakan form yang telah disediakan peneliti.

3.4.2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam menentukan masalah yang ada pada objek penelitian, peneliti harus melakukan wawancara dengan informan yang memahami topik yang akan diteliti. Wawancara juga dapat dilakukan dengan informan yang sudah familiar dengan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan sesuai dengan yang diinginkan.

Sedangkan wawancara biasanya dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara *face of face* (wawancara langsung dengan informan), wawancara melalui telepon atau dengan cara lain agar keabsahan datanya dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan (John, 2015: 267). Hasil wawancara kemudian direkam / ditulis dan disimpan sebagai hasil untuk kemudian digunakan dalam penelitian.

Wawancara juga dilakukan peneliti melalui media sosial seperti telepon, *WhatsApp* dan lain sebagainya. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama dan terkait dengan tema tersebut kepada semua informan wawancara. Ada dua model pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu pertanyaan terstruktur yaitu pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sedangkan tidak terstruktur yaitu pertanyaan yang

muncul secara spontan pada saat wawancara, sebagai kajian mendalam atas jawaban informan.

Dalam menentukan informan wawancara, penulis menggunakan sistem *snowball* yang diartikan sebagai cara untuk memilih sumber informasi mulai dari ruang lingkup yang kecil kemudian semakin banyak jumlah sumber informasinya, hingga akhirnya penulis dapat mengetahui sesuatu yang ingin diketahui (Muri, 2014:369).

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017:476). Dokumen dalam penelitian ini adalah data dari arsip kelurahan Desa Nglembu tahun 2019.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Analisis kualitatif berfungsi untuk menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan kegiatan pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Nglembu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif penulis menggunakan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan di pemerintah Desa Nglembu sebagai acuan untuk menyusun penelitian ini.

3.5.1. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data mentah seperti yang terlihat pada catatan lapangan tertulis. Oleh karena itu, reduksi data berjalan selama aktivitas itu sedang dilakukan. Artinya reduksi data sudah dilakukan sebelum pendataan di lapangan yaitu pada penyusunan proposal, penentuan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan sampai dengan penyusunan laporan penelitian akhir (Muri, 2014: 408).

Peneliti mengumpulkan informasi dan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian terkait. Pengumpulan informasi dan data akan membantu peneliti menentukan pertanyaan dan responden yang akan dijadikan informan wawancara.

3.5.2. Penyajian Data

Kegiatan kedua dalam analisis data model alir ini adalah penyajian data. Penyajian / *display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang terkompilasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang sedang terjadi atau melakukan sesuatu. Bentuk yang paling sering adalah teks naratif dan peristiwa atau peristiwa yang terjadi di masa lalu (Muri, 2014: 409).

Pada teknik ini, peneliti memperhatikan proses-proses penerapan pengelolaan dana desa yang telah terjadi di masa lampau. Disamping itu juga, peneliti juga mencari berita-berita atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan

kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali.

3.5.3. Penarikan Kesimpulan

Luas dan dalamnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam validasi, pengelolaan data dan pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif akan mewarnai kesimpulan penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai titik sentral. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan harus dimulai dari awal. Inisiatif ada di tangan peneliti, langkah demi langkah kesimpulan sudah dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409).

Reduksi data, *display* data dan kesimpulan / verifikasi adalah segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan *display* data saling terkait, begitu juga antara reduksi data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Kesimpulan yang dibuat tidak hanya satu kali, kesimpulan membutuhkan verifikasi oleh orang lain yang ahli di bidang yang diteliti, atau mungkin dilakukan pengecekan dengan data lain (Muri, 2014: 409).

Dalam menarik kesimpulan / verifikasi tersebut, peneliti menggeneralisasikan temuan yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Kemudian dibantu dengan teknik reduksi dan penyajian data, peneliti dapat menarik dari temuan tersebut saat melakukan penelitian.

3.5.4. Validitas dan Reabilitas

Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, juga tidak sejalan dengan reliabilitas (yang berarti menguji kestabilan dan konsistensi tanggapan) atau dengan generalisasi, yang artinya hasil eksternal atau penelitian dapat diterapkan untuk pengaturan, orang atau sampel. yang baru (John, 2015: 284). Validitas kualitatif merupakan upaya untuk memeriksa keakuratan hasil penelitian dengan prosedur tertentu. Reliabilitas kualitatif merupakan indikasi bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain dan untuk proyek yang berbeda (John, 2015: 285).

Untuk menentukan bahwa suatu penelitian kualitatif valid dan reliabel, peneliti dapat menggunakan beberapa uji, salah satunya adalah dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif. Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang benar dan benar sesuai dengan konteksnya, peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai metode (Muri, 2014: 394).

3.5.5. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan banyak sumber dan menggunakan metode yang berbeda. Sumber informasi yang lebih berbeda dalam informasi yang sama

dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah salinan dan sumber yang berbeda dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 395).

Penggunaan metode berbeda artinya pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan mengamati suatu aspek, kemudian menggunakan metode lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Jika peneliti tidak yakin, maka peneliti harus mencari dan menemukan lebih banyak informasi dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang datanya dikumpulkan melalui observasi dan wawancara (Muri, 2014: 395). Beberapa macam triangulasi data menurut Denzin dalam Maleong (2004: 330) dengan memanfaatkan penggunaan triangulasi metode, triangulasi teori, triangulasi penyidikan dan triangulasi sumber data.

Dari empat macam teknik triangulasi tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran informasi berkaitan dengan pengelolaan dana desa melalui berbagai sumber data. Pada teknik ini peneliti menggunakan berbagai tinjauan peraturan sebagai sumber data dalam melaksanakan penelitian ini. Peraturan yang digunakan dalam teknik ini adalah Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa dan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dengan menggunakan triangulasi metode. Selanjutnya, peneliti memilih informan yang berbeda dalam menyusun penelitian untuk memeriksa kebenaran informasi yang diberikan dari masing-masing informan. Peneliti mencoba membandingkan hasil wawancara dan observasi dengan berbagai cara untuk

mendapatkan kredibilitas datanya. Peneliti melakukan triangulasi agar data yang diperoleh peneliti lebih valid dan reliabel. Ada tiga tahapan dalam melakukan triangulasi data, yaitu:

1. Pada tahap awal peneliti mengumpulkan data dokumen dalam melakukan triangulasi. Peneliti akan banyak mencari data tentang proses pengelolaan dana desa dan pengelokasian dana desa di Desa Nglembu. Peneliti juga akan mencari informasi data terkait dengan keluaran hasil pengelolaan dana desa melalui sumber komunikasi dengan masyarakat di wilayah Desa Nglembu.
2. Pada tahap kedua, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian, yaitu tim pelaksana pengelola dana desa. peneliti akan mencari informasi tentang pengetahuan dari setiap individu tentang pengeloaan dana desa di Desa Nglembu.
3. Pada tahap ketiga, peneliti akan melakukan interview atau wawancara. Pada tahap ini, peneliti akan memilih dari beberapa individu yang berada dalam tim pelaksana dengan pemfokusan pada invidu yang memiliki peran penting yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana desa. Pada proses wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur merupakan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti dengan batasan-batasan sesuai indikator yang telah dibuat peneliti. Pertanyaan tidak terstruktur merupakan pertanyaan yang secara spontan dikeluarkan oleh peneliti sebagai bentuk pendalaman informasi dan data penelitian.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Wilayah penelitian adalah hal yang paling diperlukan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran umum wilayah Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali beserta kondisi geografis wilayahnya.

4.1.1. Kondisi Geografis

Gambar 4.1
Peta Desa Nglembu



Desa Nglembu merupakan salah satu dari enam belas desa yang ada di wilayah Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ds. Walen Kecamatan Simo
- Sebelah Timur : Ds. Pelem Kecamatan Simo.

- Sebelah Selatan : Ds. Trosobo Kecamatan Sambu
- Sebelah Barat : Ds. Cermo Kecamatan Sambu

Luas Wilayah Desa Nglembu adalah 309, 8376 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah Sawah : 139, 7370 Ha.
- Tanah Tegal : 34, 0765 Ha
- Tanah Pekarangan : 119, 6940 Ha
- Tanah Lain-lain : 16, 3301 Ha.

4.1.2. Gambarn Umum Demografi

Data Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Nglembu, adalah sebagai berikut:

- Jumlah Dusun : 3 Dusun
- Jumlah Dukuh : 12 Dukuh
- Jumlah RW : 5 RW

Jumlah Penduduk di Desa Nglembu adalah sebanyak 2.394 jiwa, yang terdiri:

- Penduduk Laki-laki : 1.230 jiwa
- Penduduk Perempuan : 1.164 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 895 KK

4.1.3. Struktur Organisasi


Pemerintah desa memiliki tugas yang harus dilakukan disetiap desa. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kegiatan yang ditekankan bersama BPD

2. Mengajukan rencana peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa
4. Mengajukan rencana APB Desa
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Struktur organisasi Desa Nglembu dibuat sesuai dengan lampiran peraturan Desa Nglembu Nomor 10 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Nglembu, struktur organisasi Desa Nglembu sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa Nglembu



Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun pengelolaan Keuangan desa tidak dikelola oleh kepala desa sendiri melainkan

dikelola bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinasi PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.

- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.

Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staff urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4.2. Hasil penelitian tentang Penerapan Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan tersebut menjadi acuan setiap desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Seperti yang dilaksanakan di Desa Nglembu, pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut

4.2.1. Tahap Perencanaan

Untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik sudah sewajarnya setiap desa merencanakan kegiatannya dalam memaksimalkan perolehan dana desanya dengan matang. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program yang sudah disepakati bersama dengan mengedepankan skala prioritas sehingga terwujud agenda kegiatan dan *outcome* menjadi tepat sasaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut tidak lepas dari peraturan yang mengacu tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa, sehingga hasil dari perencanaan tidak menyimpang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses perencanaan seharusnya pemerintah desa membagi perolehan dana desa untuk bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, serta perekonomian guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Menurut informasi dari bapak Sutoto S.E selaku kepala Desa Nglembu, dalam menjalankan pengelolaan dana desa butuh perencanaan yang matang bersama usulan masyarakat desa supaya dana yang diberikan ke desa dapat dimaksimalkan penggunaannya dan menghasilkan *outcome* sesuai dengan kepentingan masyarakat.

“perencanaan diawali dengan musdus (musyawarah dusun) diselenggarakan ditingkat kebayanan, hasil dari musdus dirapatkan lagi ke musdes (musyawarah desa) musyawarah tingkat kelurahan”. (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

Dari proses perencanaan yang dilakukan di Desa Nglembu dapat diketahui bahwa proses perencanaan yang dilakukan melibatkan usulan dari masyarakat Desa Nglembu untuk pengambilan keputusan dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga rencana yang disepakati benar-benar merespon dari aspirasi masyarakat desa. Hal ini juga dikuatkan oleh argumen bapak Wanto selaku BPD Desa Nglembu.

“perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan penyusunan RAPB Desa yang dilandasi kegiatan musdus, musrengbangdes dan seterusnya”. (wawancara bersama bapak wanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

“Musdus diikuti oleh ketua RT dan perwakilannya dimasing-masing RT. Hasil dari musdus dibawa ke musrengbangdes untuk disusun dan dijadikan usulan pembentukan RAPB Desa di acara musrengcam di tingkat Kecamatan”. (wawancara bersama bapak wanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari informen terdapat tiga tahap perencanaan pada proses perencanaan pengelolaan dana desa yaitu :

1. Pemerintah desa mengadakan musdus (musyawarah dusun) dimana kegiatan tersebut diikuti oleh RT dan perwakilan RT setiap dusun sekaligus BPD. Kegiatan ini membahas usulan-usulan masyarakat berkenaan dengan pembangunan desa.
2. Dari hasil musdus tadi dirapatkan lagi di musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dimana kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing dusun dan tokoh masyarakat, BPD, perwakilan kecamatan dan juga lembaga masyarakat atau instansi yang ada di Desa Nglembu seperti, sekolah, kelompok tani, PKK. Dari hasil usulan musrengbangdes ini nanti digunakan untuk menyusun RAPB Desa yang

nantinya disahkan melalui musrengcam di tingkat kecamatan sebagai APB Desa.

3. Dari hasil RAPB Desa yang sudah disusun saat musrengbangdes tidak langsung dilanjutkan menjadi APB Desa, namun masih ada tahap seleksi lagi sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ada di masing-masing desa ditingkat kecamatan tersebut. Hasil dari musrengcam adalah APB Desa yang nantinya dijadikan pedoman pembangunan yang dilaksanakan.

Musyawarah desa memberikan peluang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi dan pendapat mereka berkaitan dengan pembanguana desa yang akan dilakukan mendatang. Walaupun tidak semua aspirasi masyarakat akan direalisasikan namun, pemerintah desa berupaya untuk merencanakan pembangunan desa secara merata (pemerataan) dengan skala prioritas yang ada hingga terwujud *outcome* yang jelas. Maka dari itu tidak hanya dari pemerintah desa saja yang bergerak, pemerintah desa juga mengajak tokoh masyarakat, BPD, lembaga kemasyarakatan dan instansi yang ada di desa untuk bersinergi bersama merencanakan pembangunan desa secara musyawarah yang dilaksanakan di musrengbangdes yang nantinya disahkan di musrengcam sebagai APB Desa.

Musyawarah desa memberikan peluang bagi masyarakat, lembaga masyarakat dan instansi terkait untuk menyusun RKP Desa selama satu tahun. Dari setiap usulan atau aspirasi yang diterima akan dipilah sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan saat pembentukan RPJM Desa dan disesuaikan dengan RAPB Desa yang telah disusun sebelumnya.

“Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan awal periode yang memuat perencanaan selama satu periode (enam tahun). RPJM Desa dibuat oleh tim penyusun RPJM Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa terpilih. RPJM Desa dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik”. (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“Penyusunan RPJM Desa terbatas, tim penyusun RPJM Desa ditunjuk oleh Kepala Desa”. (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“RPJM Desa dan RKP Desa dibahas saat musyawarah desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun”. (wawancara bersama bapak wanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

“RKP dibentuk berdasarkan RPJM Desa yang telah disusun”. (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

Pembahasan RPJM Desa dilakukan pada saat musyawarah desa (musdes) dimana kegiatan tersebut dilakukan ketika kepala desa diangkat secara *definitive* maksimal tiga bulan setelah dilantik. Masyarakat desa tidak dilibatkan dalam penyusunan RPJM Desa karena dalam penyusunan RPJM Desa ini terbatas. Penyusunan RPJM Desa disusun oleh tim penyusun RPJM Desa yang dipilih dari desa, ditunjuk oleh kepala desa terpilih untuk membuat rencana pembangunan selama 6 (enam) tahun masa jabatan. Selain menyusun RPJM Desa, musdes juga bertujuan untuk menyusun RKP Desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun yang isinya tidak jauh dari penjabaran RPJM Desa yang dirancang untuk jangka waktu enam tahun.

“Musdus dan Musdes dilaksanakan di akhir tahun untuk menentukan rencana kerja ditahun selanjutnya. Terkadang dalam melaksanakan Musdes pemerintah desa mengalami keterlambatan”. (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“RKP Desa merupakan rencana kerja pemerintah desa disusun di akhir tahun untuk kegiatan di tahun berikutnya. APB Desa disusun berdasarkan rancangan RKP Desa.” (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan,Nglembu).

“anggaran dana menjadi masalah utama pada tahap perencanaan”. (wawancara bersama bapak wanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

“ketidaksiapan pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor penghambat perencanaan pengelolaan dana desa.” (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan,Nglembu).


Rancangan RKP Desa yang sudah disetujui Kepala Desa akan menjadi dasar pembentukan APB Desa tahun berikutnya. Keterlambatan dalam melaksanakan musdes dikatakan terjadi karena ketidaksiapan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu juga belum ada jumlah yang valid terkait besaran anggaran yang akan didapatkan membuat pemerintah desa enggan untuk melaksanakan musdes sehingga terjadi keterlambatan.

“keterlambatan informasi berkaitan dengan perolehan dana desa juga membuat pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam perencanaannya, untuk mengatasi hal itu pemerintah desa membuat asumsi perolehan dana desa untuk melaksanakan proses perencanaan dan adesa terlebih dahulu”. (wawancara bersama Sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak Sutoto dukuh Kalangan,Nglembu).

Untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi pemerintah desa berinisiatif untuk membuat asumsi terkait anggaran yang akan didapatkan itu berapa besarnya ketika anggaran itu tidak turun pemerintah desa melakukan perubahan anggaran di rapat anggaran perubahan.

Atas dasar pernyataan ketiga informan tersebut skema tahap perencanaan pengelolaan dana desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.3
Skema Perencanaan di Desa Nglembu



Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Pemerintah desa melaksanakan perumusan RPJM Desa secara terbatas dengan tim perancang RPJM Desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Selanjutnya pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa untuk merumuskan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan APB Desa tahun berkenaan. Tetapi sedikit mengalami keterlambatan karena ketidaksiapan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yang diakibatkan karena jumlah anggaran dana desa yang belum pasti membuat pemerintah desa terlambat dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan dana desa.

4.2.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di RKP Desa dengan sumber pembiayaan APB Desa yang didalamnya juga termasuk dana desa

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan disebut (TPK). TPK Desa Nglembu diketuai oleh Kaur Kesra dengan Kaur Keuangan sebagai pengelola dananya dan kepala dusun sebagai anggota. Namun sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, pemahaman akan rencana kegiatan dan jumlah anggaran sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Sebelum pelaksanaan. Kegiatan terlebih dahulu pemerintah desa menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimana dokumen tersebut merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Menurut informasi dari Bapak Sri Raharjo selaku sekretaris Desa Nglembu mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan, pemerintah desa menyusun DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya Desa.

“penyusunan DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya pemerintah desa melakukan realisasi pengeluaran dana sesuai DPA yang telah disetujui Kepala Desa” (wawancara bersama bapak Sri Raharjo pada tanggal 26 oktober 2020, di Balai Desa Nglembu).

“setelah pembentukan perdes tentang APB Desa selanjutnya dilaksanakan pembentukan RAB. Selanjutnya pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan RAB yang sudah disetujui oleh kepala desa”. (wawancara bersama bapak suwanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

Penyusunan DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa membuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Yang kedua Rencana Kerja Kegiatan Desa, membuat rincian

lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. Yang ketiga Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. Setelah semua selesai baru kita melakukan realisasi pengeluaran dana sesuai DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Setelah penyusunan DPA dilanjutkan dengan koordinasi oleh TPK dengan masing-masing wilayah yang menerima bantuan dana desa tersebut. Koordinasi bertujuan untuk mengetahui posisi pelaksanaan pembangunan, siapa saja tenaga kerja yang terlibat dan pengelolaan dilapangan. Setelah semua terkoordinir baru pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan ini dana desa dapat dicairkan setelah pelaksanaan kegiatan diselesaikan. Anggaran dana desa di transfer melalui rekening kas desa.

“mekanisme pencairan dana dilaksanakan ketika pembangunan sudah selesai dan pemerintah desa melaporkan LPJ kegiatan kepada pemerintah daerah”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“dana desa cair dalam 3 termin, di Desa Nglembu saat ini pembangunan hanya dibagi di 2 termin” (wawancara bersama bapak suwanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

“dana desa yang diberikan ke masyarakat diamanahkan kepada TPK untuk dibelanjakan kebutuhan pembangunan yang akan diselenggarakan di wilayah yang sudah ditentukan. Untuk pembelanjaan modal jasa HOK atau upah harian tenaga kerja itu di transfer ke rekening perwakilan tenaga kerja”. (wawancara bersama bapak suwanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

Fokus pada pengelolaan dana desa di Desa Nglembu adalah bidang infrastruktur, dimana dana desa yang sudah ditetapkan harus dibagi dengan asas pemerataan untuk seluruh dusun yang mendapatkan bantuan dana desa. Pemerataan ini bertujuan agar pembangunan di Desa Nglembu tidak timpang sebelah. Dengan

adanya program dana desa, masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Masyarakat bergotong-royong untuk mensukseskan program dana desa. Dengan adanya pembelanjaan modal jasa masyarakat juga merasakan dampak positif dari dana desa berupa upah harian tenaga kerja. Namun pelaksanaan pengelolaan dana desa juga belum bisa dikatakan sempurna. Dalam pelaksanaannya banyak hal yang masih perlu dikoreksi terutama dibagaian waktu dan material. Ketepatan waktu sangat mempengaruhi ketepatan/keterlambatan pencairan dana desa. Sedangkan material akan berpengaruh pada perencanaan dan pelaksanaan saat itu.


“pada tahap pelaksanaan terdapat material yang tersisa menandakan kurang matangnya pelaksanaan tersebut” (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

Peran TPK sebagai tim pelaksana kegiatan sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Pengukuran awal dan koordinasi campuran material menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur saat ini. Rencana awal yang kurang matang terkait penganggaran bahan material dapat memberikan dampak tidak efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengharuskan dana desa ditahap selanjutnya disisihkan lagi untuk melengkapi material yang tersisa dan akan merubah anggaran pada perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga akan terjadi rapat perubahan anggaran yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Dalam tahap pelaksanaan ini terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima karena perencanaan yang kurang matang saat penganggaran biaya pembelian material. Sehingga temuan ini dapat menjadi salah satu penyebab keterlambatan

pelaporan LPJ ke pemerintah daerah yang mengakibatkan keterlambatan penurunan anggarannya dana desa yang dapat menghambat kegiatan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 3 informan diatas tahap pelaksanaan dana desa di Desa Nglembu dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :

Gambar 4.4
Skema pelaksanaan di Desa Nglembu



1. Pemerintah Desa menyusun rancangan DPA
2. Rancangan DPA diverifikasi sekretaris dan diserahkan ke kepala Desa
3. Rancangan DPA yang disetujui Kepala Desa diserahkan ke bendahara sebagai pedoman pembuatan RAK

4. Rancangan RAK diverifikasi sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
5. Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Tim Pelaksana Kegiatan

4.2.3. Tahap Penatausahaan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan atau pengadministrasian dilakukan oleh kaur keuangan atau biasa disebut bendahara desa. Bendahara wajib melakukan pencatatan keuangan setiap transaksi dari penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Proses penatausahaan di Desa Nglembu menggunakan sistem dari pemerintah daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan *Ms. Excel* sebagai aplikasi pengolah agkanya. Penerapan penatausahaan di Desa Nglembu berdasarkan wawancara dengan bapak Sri Raharjo menyatakan bahwa :

“penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaraan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan”. (wawancara bersama bapak Sri Raharjo pada tanggal 26 oktober 2020, di Balai Desa Nglembu).

“administrasi dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, selanjutnya diajukan ke kecamatan untuk pencairan dana”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

Peran pemerintah desa disini yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang kedua buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan

pengeluaran setoran pajak. Yang ketiga buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar Laporan yang disiapkan sudah sesuai dengan permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 64 ayat 1 bahwa pemerintah Desa Nglembu sudah membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak dan Buku pembantu panjar

Pengadministrasian atau penatausahaan pengelolaan dana desa disini adalah proses penatausahaan untuk pencairan dana desa. Penatausahaan bertujuan untuk membuat laporan hasil kegiatan beserta bukti-bukti terkait yang telah diselesaikan sampai dengan pungutan pajaknya. Dari informasi yang peneliti dapatkan terdapat beberapa kendala dalam proses penatausahaan yang terjadi pada saat masa-masa transisi pelaksanaan penatausahaan.

“kurangnya sosialisasi terhadap sistem Keuangan desa menghambat kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses penatausahaan”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“sering terjadi kesalah pahaman laporan dana desa yang disajikan oleh pemerintah desa dengan sistem keuagan desa yang digunakan”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

Kendala yang disampaikan disini adalah kendala berkaitan dengan sistem penatausahaan menjelang adanya siskeudes yang dilaksanakan setiap desa dengan berbagai format laporan dan membuat setiap desa kebingungan karna perbedaan dari desa satu dan desa yang lain termasuk Desa Nglembu. Walaupun tujuan pada laporan yang dibuat sama namun dari pemerintah daerah memiliki pemahaman yang berbeda pada laporan yang diserahkan masing-masing desa. Hal ini


menunjukkan bahwa sumber daya manusia di pemerintah desa belum siap untuk menerima siskeudes yang digunakan.

“siskeudes merupakan sistem pengelolaan keuangan desa yang dipakai saat ini”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“proses penatausahaan kami mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perbup Boyolali No 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (sistem siskeudes)”. (wawancara bersama bapak Sri Raharjo pada tanggal 26 oktober 2020, di Balai Desa Nglembu).

Berdasarkan hasil observasi dengan informan diatas proses penatausahaan dana desa di Desa Nglembu dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :

Gambar 4.5
Skema Penatausahaan di Desa Nglembu



Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa :

1. Kaur keuangan mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum
2. Buku kas umum diverifikasi, dianalisis dan dievaluasi oleh sekretaris desa

3. Hasil verifikasi, analisis dan evaluasi disampaikan ke kepala desa untuk disetujui
4. Selanjutnya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah

4.2.4. Tahap Pelaporan

Setelah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengelola keuangan desa, pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana desa kepada pemerintah di atasnya yaitu Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu untuk memepertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, pemerintah desa juga wajib menyampaikan ke masyarakat. Menurut Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 kepala menyampaikan pelaporan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Laporan yang disampaikan yakni laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi keuangan. BPD sebagai Badan Permusyawahan Desa memiliki tugas monitoring, legislasi dan pengawasan dari tahap pelaksanaan samapi dengan realisasi kegiatan pemerintah desa dan bertanggung jawab kepada camat dan Bupati. BPD berhak menerima laporan dari pemerintah desa sebagai salah satu fungsi pengawasan.

“proses pelaporan dilakukan oleh kepala desa dengan cara menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat”. (wawancara bersama bapak Sri Raharjo pada tanggal 26 oktober 2020, di Balai Desa Nglembu).

“SPJ Penggunaan dana desa yang dilampiri bukti penggunaan dana dan bukti realisasi kegiatan”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“BPD hanya menrima bentuk laporan kinerja kepala desa (LKKD) dan laporan keuangan secara menyeluruh”. (wawancara bersama bapak suwanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

“BPD tidak memiliki wewenang dalam monitoring atau pengawasan RAB”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

“bukti-bukti atas pelaksanaan kegiatan dikumpulkan dan dilampirkan dalam SPJ yang akan dikumpulkan di kecamatan”. (wawancara bersama bapak Sri Raharjo pada tanggal 26 oktober 2020, di Balai Desa Nglembu).

Berdasarkan hasil observasi diatas pemerintah Desa Nglembu menyampaikan pelaporan realisasi dana desa secara bertahap. Karena untuk pencairan dana desa harus melampirkan realiasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya atau tahap sebelumnya. Jadi untuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati dilakukan setiap tahap atau setelah realisasi kegiatan tahap sebelumnya. BPD juga menerima laporan dari pemerintah desa, namun hanya perihal APB Desa dan laporan kinerja kepala desa yang berisi rencana pembangunan infrastruktur dan pelaksanaannya. Untuk RAB secara riel BPD tidak diberikan wewenang untuk pengawasan maupun monitoring. Namun dalam proses pelaporan ini masih terjadi keterlambatan seperti yang diutarakan oleh informan berikut


“kurangnya kelengkapan berkas lampiran laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu factor penghambat dalam melaporkan hasil pengelolaan dana desa”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan diatas keterlambatan pelaporan hasil pengelolaan dana desa disebabkan karena adanya kekurangan berkas pendukung yang akan dikumpulkan ke pemerintah daerah. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa juga mengakibatkan keterlambatan laporan dana desa. Adanya kekurangan berkas

pendukung tersebut membuat pemerintah desa harus melengkapinya sehingga membutuhkan waktu dan membuat pelaporan pengelolaan dana desa tidak tepat waktu.

Berikut ini adalah skema pelaporan atas pengelolaan dana desa yang diserahkan ke pemerintah desa

Gambar 4.6
Skema Pelaporan di Desa Nglembu



4.2.5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan pengelolaan dana desa yang dijalankan. Penyampaian realisasi penggunaan dana desa secara tertulis disusun oleh pemerintah desa (kepala desa) ditujukan kepada Bupati/Walikota. Tidak hanya itu untuk mencerminkan pengelolaan dana desa yang baik *Good Governance* laporan pertanggungjawaban tidak hanya dilaporkan kepada pemerintah daerah tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Menurut informasi dari beberapa informan menyatakan bahwa

“kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/Walikota melalui camat setiap akhir

tahun anggaran”. (wawancara bersama bapak Sri Raharjo pada tanggal 26 oktober 2020, di Balai Desa Nglembu).


“pertanggungjawabannya ke masyarakat secara langsung bahwa dana desa sudah di distribusikan”. (wawancara bersama bapak sutoto S.E pada tanggal 17 oktober 2020, di Rumah Bapak sutoto dukuh Kalangan, Nglembu).

”pertanggungjawabannya meliputi tentang apa yang direncanakan dan apa apa yang sudah dilaksanakan”. (wawancara bersama bapak suwanto pada tanggal 19 oktober 2020, di Rumah Bapak Joko dukuh Nglembu).

Berdasarkan pernyataan dari ketiga responden bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Nglembu dilaksanakan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dengan bentuk realisasi pelaksanaan kegiatan pada APB Desa yang disampaikan oleh desa kepada pemerintah daerah, Bupati/Walikota melalui kecamatan. Untuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat secara langsung yaitu adanya penyaluran dana baik di bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Untuk pertanggungjawaban secara tertulis pemerintah desa membuat transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditujukan kepada warga masyarakat khususnya di Desa Nglembu.

Berdasarkan pemaparan diatas proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :

Gambar 4.7
Skema Pertanggungjawaban Pemerintah Desa



1. Laporan oertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa dan selanjutnya diserahkan kepada kepala desa

2. Kepala desa memeriksa laporan tersebut, ketika sudah benar diserahkan kepada pemerintah daerah melalui camat

4.2.6. Tranparansi dan Akuntabilitas

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance*. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governace* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurut Jessica (warga Desa Nglembu) akuntabilitas dan transparansi di Desa Nglembu dikatakan sebagai berikut :

“Akuntabilitas pemerintah desa sudah baik, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan” (wawancara dengan Jessica warga Desa Nglembu 24 Desember 2020).

“saya tau karena melihat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di desa dan melihat papan publikasi yang berada di kantor Kepala Desa berkaitan dengan Realisasi APB Desa tahun 2019 yang sudah sesuai dengan APB Desa tahun 2019” (wawancara dengan Jessica warga Desa Nglembu 24 Desember 2020).

“Transparansi pemerintah Desa Nglembu atas dana desa sudah baik, terbukti dengan adanya publikasi yang berisi APB Desa dan Realisasi APB Desa yang berada di Kantor Kepala Desa” (wawancara dengan Jessica warga Desa Nglembu 24 Desember 2020).

Dari hasil wawancara bersama Jessica dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap kegiatan pada pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan sesuai dengan

peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa sudah akuntabel. Bergitu juga dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pada APB Desa membuktikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa yang diselenggarakan di Desa Nglembu sudah sesuai dengan prinsip transparansi.

4.3. Pembahasan Penelitian ditinjau dari perspektif Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan implementasi realitas pengelolaan dana desa di Desa Nglembu ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilaksanakan oleh penulis, pembahasan penerapan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu dapat dianalisis pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Pembahasan Penerapan Pengelolaan Dana Desa

Proses Pengelolaan dana desa	Permendagri Nomor 20 th 2018	Penerapan yang dilakukan di Desa Nglembu		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
Perencanaan	Menyusun RPJM Desa satu periode dan RKP Desa selama satu tahun	√		Perencanaan yang dilaksanakan di Desa Nglembu masih terjadi keterlambatan diakibatkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah
	Menyusun Perdes tentang APB Desa	√		
	Menetapkan APB Desa satu tahun	√		

Pelaksanaan	Menyusun Rancangan DPA	√		Keterlambatan pendistribusian barang dan ketidaksesuaian baham yang digunakan menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan di Desa Nglembu
	Menyusun Rancangan RAK	√		
	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAK yang disetujui kepala desa	√		
Penatausahaan	Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	√		Penatausahaan yang dilakukan di Desa Nglembu Boyolali menggunakan sistem keuangan (Siskeudes).
	Buku kas umum terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar	√		Namun awal penggunaan siskeudes berjalan kurang baik karena SDM belum paham penggunaan siskeudes tersebut, sehingga
	Buku kas Umum ditutup setiap akhir periode dan diserahkan kepala desa untuk disetujui	√		mempengaruhi proses penatausahaan yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban

Pelaporan	Meyusun Laporan Pelaksanaan APB Desa	√		Keterlambatan pelaporan pelaksanaan APB Desa diakibatkan karena kesiapan sumber daya manusia dipemerintah masih kurang paham akan penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa dengan sistem siskeudes dan kuranya berkas pendukung dalam penyampaian laporan tersebut
	Laporan tersebut berisi tentang Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi APB Desa	√		
	Lapora Pelaksanaan APB Desa diserahkan ke Bupati melalui camat oleh kepala desa	√		
Pertanggung-jawaban	Pemerintah desa menyerahkan laporan pertanggungjawaba atas realisasi APB Desa Kepada Pemerintah Daerah	√		
	Menyampaikan realisasi APB Desa kepada Masyarakat	√		
Akuntabilitas dan Transparansi				

Berdasarkan penelitian tersebut diatas penerapan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi. Akuntabilitas ditunjukkan dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa maupun pemerintah desa kepada pemerintah daerah bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal atau APB Desa yang ditetapkan sebelumnya. Tranparansi ditunjukkan dari realisasi kegiatan yang di informsaikan melalui papan publikasi yang berada di kantor kepala desa dan papan proyek atau prasasti yang menunjukkan total pembiayaan pada setiap pembangunan di masing-masing tempat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas tentang Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nglembu Boyolali akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, peneliti memiliki keterbatasan dalam menjabarkan seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu secara terperinci karena penelitian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian penerapan pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keterbatasan juga terdapat pada file atau data penunjang penelitian dari pemerintah desa yang tidak bisa dilampirkan karena bersifat rahasia.

5.3. Saran

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dipembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya untuk memberikan masukan dan saran untuk pemerintah desa dan penelitian selanjutnya dalam hal ini dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Pemerintah desa sebaiknya melakukan koordinasi tentang peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa sebelum menjalankan tugas dan kewajibannya agar supaya perangkat desa paham dengan kebijakan yang mengatur pengelolaan dana desa sekaligus melaksanakan pemberdayaan (semacam pelatihan) kepada sumber daya manusia di pemerintahan desa agar supaya terampil dan paham akan sistem yang digunakan di pemerintahan desa saat ini.

Pemerintah desa sebaiknya memberikan ruang kepada warga untuk melakukan sosialisasi penggunaan dana desa agar supaya warga tahu besaran dana yang diberikan untuk desa dan dialokasikan untuk apa saja sehingga warga mengerti dan dapat berpartisipasi aktif untuk melaksanakan pengelolaan dana desa.

Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian, karena penelitian ini hanya terbatas pada satu desa dengan meninjau pengelolaan dana desanya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Program, S., No, V., Kualitas, P., Daya, S., Dan, P., ... Prayudi, M. A. (2017). *(Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Buleleng)*. 1(2).
- Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) tentang *Petunjuk Pelaksana Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Dana Desa*
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Hargono, D. S. (2010). Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali. *Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publi Fa Ulta E Onomi, Universitas Indonesia Ja Arta*.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add). *Universitas Hasanudin. Makassar*.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.1079/BJN19860067>
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah Jakarta: Citra Utama*
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.

- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). *Implementation of Village Fund Management*. 1(2), 39–55.
- Peraturan Menteri Dalam Negerii Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019*
- Sabeni, A., & Ghozali, I. (2001). *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(2), 1–11.
- Sofie R, M., Effendi, R., Effendi, R., & Supatmoko, D. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5357>
- Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang : Setara Press
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ulum, A. S. (2011). *Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory Akhmad Samsul Ulum*. 3(1), 60–66.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*
- Wicaksono, A. G., & Purwanugraha, H. A. (2015). Implementasi Dana Desa di Kecamatan Banjarnegara Pada Tahun 2015. *Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana*

desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Lampiran 1.

JADWAL PENELITIAN

No	Bulan Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	X	x	X																												
2	Konsultasi			x	x	x	x																										
3	Pendaftaran Ujian Seminar Proposal							x																									
4	Ujian Seminar Proposal										x																						
5	Revisi Proposal													x	x	X	x																
6	Pengumpulan Data																	x	x	x	x	x	x	x	x								
7	Analisis Data																					x	x	x	x	x	x						
8	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																					x	x	x	x	x	x						
9	Pendaftaran Munaqosah																													x			
10	Munaqosah																													x			
11	Revisi Skripsi																														x	x	x

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Desa Nglembu
Nama : Sutoto S.E
Tempat : Rumah Bapak Sutoto S.E
Waktu : Senin, 19 Oktober 2020 (11.00 – 12.09)
Suasana : wawancara dilaksanakan secara santai
Catatan : Pewawancara (A) Informan (B)

A : Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu bapak berhubungan dengan skripsi yang saya tulis, saya ingin bertanya seputar proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu

A : apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B : insyaAllah sudah

A : dari aturan yang digunakan penggunaan dana desa di Desa Nglembu untuk apa saja pak ?

B : pengelolaan dana desanya yaa kita menggunakan alokasi dana desa untuk kepentingan infrastruktur kemudian untuk pemberdayaan, utamanya itu

A : untuk regulasi dan peraturan yang melandasi pengelolaan dana desa itu apa saja pak ?

B : kalau secara ininya saya yo lupa ya mas, tapi yang jelas itu aturan dana desa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kemudian diturunannya ada

peraturan permendagri ada peraturan kementerian desa dan percepatan desa tertinggal itu PDTT dibawahnya lagi ada apaaa PERDES, PERDA dan PERGUB

A : dari peraturan-peraturan tersebut apakah dari kepala desa sendiri sudah mensosialisasikan aturan itu kepada perangkat desa sebelum menjalankan tugas dan kewajibannya ?

B : InsyaAllah sudah juga, jadi semisal ada PERGUB dan PERDA maaf PERDA ya tadi ya bukan PERDES kita kirim softcopynya untuk dibaca sendiri kalau terkait hal yang pokok baru kita ini

A : dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu kan dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menjalankan pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel.

Yang saya tanyakan yang pertama perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu seperti apa pak ?

B : untuk perencanaannya ya kita mulai dengan adanya musdus (musyawarah dusun) itu nanti kita dapat beberapa masukan itu nanti untuk setiap RT mereka masuk memberi masukan istilahnya berpendapat untuk kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

A : siapa saja yang ikut dikegiatan itu pak ?

B : disitu dari masing-masing RT kita diminta untuk memberikan perwakilannya biasanya ada 5 orang.

A : yang pokok disitu siapa saja pak, yang pasti datang dan ikut ?

B : mestinya iya pak RT nanti pak RT diminta untuk mengikutsertakan ada 5 orang dan disitukan diminta untuk memusyawarhkan hal-hal apa saja untuk perencanaan dana desa kedepan.

A : berarti musdus setiap RT di Desa Nglembu dijadikan satu dengan perwakilannya di balai desa untuk mengikuti mudus seperti itu pak ?

B : bukan bukan, musdus itu tingkat dusun jadi tingkatnya kebayanan jadi rapatnya tingkat kebayanan dulu terus yang didesa namanya mudes (musyawarah desa) jadi sebelum itu ditingkat dusun dulu kadang kadang ada sedikit perbedaan menurut saya kemarin itu setelah diadakan musdus kemudian musdes dari musdes terus ada perwakilan dari masing masing dusun tadi, tapi kalau sekarang setelah mudus itu perwakilan ke musdes ditunjuk dari masing-masing kebayanan tadi, kalau yang kemarin masih ikut rame-rame mas itu

A : ohhh ngoten, kalau dulu yang ikut musdus juga ikut ke musdes semua ? tapi sekarang dipilih dari tingkat kebayanan ?

B : iyaa gitu perwakilan itu itu kalau yang kemarin

A : berarti yang ikut dalam kegiatan itu masyarakat desa, perangkat desa sendiri, terus untuk BPD juga ikut pak ?

B : iya BPD juga ikut, misalkan juga ada instansi diwilayah itu seperti SD, MI yang ada sekolah sekolah itu biasanya diikutkan PKK kya gitu gitu

A : tapi terkait organisasi oganisasi yang disebutkan tadi yang masih aktif apa saja pak ?

B : ada PKK kemudian karangtaruna

A : untuk musdes ini berarti ada undangan sendiri untuk oragnisai tadi pak ?

B : waktunya biasanya beda mas, musdus kan di masing-masing dusun tapi bisa saja disamakan disatu waktu tapikan timnya ada sendiri-sendiri intinya di dusun kebayanan satu dua tiga itu ininya sendiri sendiri

A : kalau dari mudesnya ?

B : kalau dari musdes nanti dijadwalkan sendiri, kalau dari musdes biasanya dari tingkat kecamatan ada yang hadir.

A : untuk waktu musdus dan musdes itu dilakukan kapan pak ?

B : biasanya untuk itu itu dilaksanakan akhir tahun yang digunakan untuk menentukan rencana ditahun selanjutnya, semisal ini ditahun 2020 ya jadi rencana yang kita kerjakan tahun ini adalah hasil dari musdes dan musdus akhir tahun 2019 lalu, jadi dalam hal ini yang kita rancang adalah RKPDes jadi rencana kerja pemerintah desa jangka waktu satu tahun, Cuma kadang-kadang itu kita mengalami keterlambatan di musdesnya itu hehehe

A : terkait keterlambatan itu karena apa pak ?

B : Yaa sebenarnya karena ini aja sih, karena ketidaksiapan untuk menjalankan kegiatan itu yang kedua karena ini menyangkut anggaran yang belum tahu besarnya berapa jadi kami dari perangkat desa masih menggunakan asumsi asumsi yang kadang kadang kita pengen ini pengen angka yang falid gitu loh, kalau ndak kan kita cuma asumsi kita pengene ke angka yang falid akhirnya nunggu nunggu biar ini infonya dapet berapa infonya dapet berapa. Kan kita itu dapet bantuan yang namanya ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) ADD itu dari kabupaten kalau DD itu dari pusat dan ada tidak kita dapet bantuan dari Provinsi nah kita itu sebenarnya nunggu itu jadi untuk menganggarkan wah ngko entuk bantuan semene, kegiatan ini sekian ini sekian gitu loh maksudnya ah ini ni yang menjadikan kami nunggu nunggu dan akhirnya terjadi agak molor nah itu

A : ketika molor itu biasanya musdes dilaksanakan dibulan apa pak ?

B : yah kalau, kalau ini sih sebenarnya kalau toh itu informasi terlambat kita pake asumsi, asumsi diperkirakan saja kalau nanti misalkan kita akan dapat bantuan sekian terus nanti kalau nggk neteskan dirubah di anggaran perubahan tadi jadinya.

A : kalau terkait kegiatan anggaran perubahan yang ikut dalam kegiatan itu siapa saja pak ?

B : biasanya BPD, jadi perangkat desa dan BPD saja

A : kalau untuk perumusan RKPDes dan RPJMDes apakah ada keterlibatan warga dalam menyusun hal tersebut ?

B : RKP bisa dilihat dari tadi musdes itu, mereka merencanakan ini ini ini ini, nah itukan setahun berikutnya, itu kami jadikan landasan untuk RKP ohh tahun yang akan datang kita rencanakan berdasarkan observasi tahun ini.

A : kalau dari RPJMDesnya ?

B : RPJMDes itukan diawal, awal menjabat biasanya jadi merencanakan kegiatan selama 6 tahun kedepan misal saat ini kita rencanakan seperti apa sih 6 tahun kedepan. Sebenarnya itu ada tim yang namanya tim penyusun RPJMDes melibatkan biasanya ada dari BPD juga ada, dari perangkat juga kalau dirasa ini juga ada dari tokoh masyarakat. Jadi untuk penyusunan RPJMDes sendiri dilakukan paling lambat 6 bulan setelah kepala desa terpilih dilantik.

A : apakah ada warga yang dilibatkan dalam pembentukan RPJMDes ? dan pemilihan tim penyusun RPJMDes tadi bagaimana pak ?

B : tidak tidak diikutkan karena dalam penyusunan RPJMDes ini hanya terbatas, untuk pemilihan tim penyusunan RPJMDes dipilih dari desa yang ditunjuk kepala desa

A : kualifikasi untuk menjadi tim penyusun RPJMDes sendiri apa saja pak ?

B : ya sekiranya yang bisa mengakomodir dari beberapa sisi ini untuk kepentingan desa, misalnya dari tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda artinya ini kalau ada masukan dari berbagai lini bisa tercakupi seperti itu, biar terakomodir semuanya maksudnya.

A : setelah itu apa saja hasil yang didapatkan dari kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa itu pak ?

B : yakita berarti lebih lebih ini, menyesuaikan dari jumlah anggaran yang ada dari rencana kegiatannya, rencana kegiatan kita saat ini sebagian besar kan di fisik jadi kita menyesuaikan dari jumlah anggaran yang ada, anggaran yang ada ini tak penuhi semua cukup ora anggarane, jadi itulah kalau sudah ada perencanaan dan ada gambaran anggarannya itu akan kita sesuaikan itulah yang kita dapatkan dari itu ohh itu yang infrastruktur yang sekian yang pemberdayaan sekian

A : untuk kendala yang didapat dari proses perencanaan pengelolaan dana desa sendiri apa pak ?

B : ya karena ini, ya kadang kadang kalau kearin ini sebenarnya kendalanya karena kebutuhan pembangunan infrastruktur yak arena yang keamrin yang lebih banyak disitu itu kemarin yang mau kita kita penuhi kita selesaikan secara ini dengan anggaran yang da ini belum ini belum bisa terpenuhi gitu loh anggarannya jumlah anggarannya. Jadi kalau misalnya ada jalan yang harus kita bangun misal panjangnya 500 meter, tapi karena ini kita pemerataan kita bangun 100 dulu jadi masih ada 400 lagi, nah itulah kadang kita melihat ya sebenarnya kita juga tidak dibagi rata tapi karena masing-masing wilayah masih memerlukan kebutuhan infrastruktur berarti kan juga harus kita kasih, jadi jumlahnya saja yang kita sesuaikan.

A : untuk pembagian dana desa sendiri dengan pemerataan ini apakah disamakan atau ada prioritas khusus untuk setiap dusun ?

B : ada prioritas sesuai kondisi lapangan mas, jadi kondisi lapangan disetiap dusun itu kan tidak sama jadi kita sesuaikan dana desa itu sesuai kondisi dilapangan, jadi pemerataan ini bukan semua dusun dapat pembiayaan dana desa yang sama, tapi diukur dengan skala-skala prioritas.

A : selanjutnya setelah adanya perencanaan maka dilakukan pelaksanaan pengelolaan dana desa, alur atau kegiatan pelaksanaan dana desa di Desa Nglembu seperti apa pak ?

B : perencanaan ya kita inikan dana desa turunnya nggk sekali ada ada tahap satu ada tahap 2 ada tahap 3, ditahap satu ya kita susunkan dengan anggaran yang ada, kita dahulukan sesuai dengan ini, kita melihat kesiapan untuk ini sesuai kepentingannya itu untuk apa kalau fisik ya kita komunikasikan dengan wilayah yang akan mendapatkan anggaran untuk itu.

A : berarti memang dari perencanaan ke pelaksanaan dana desa di Desa Nglembu masih difokuskan untuk infrastruktur ya pak ?

B : ya sebagian besar, tetep dipemberdayaan juga ada tapi sampai sekarang yo pembiayaan infrastruktur you rung rampung

A ; terkait kendala yang dialami di proses pelaksanaan itu apa saj pak ?

B : proses pelaksanaan kalau sekarang sih sudah ini kalau dulu dulu ya memang karena adanya perubahan ini, dulukan uang bisa diambil dulu untuk kepentingan belanja, kalau sekarang ndak diselesaikan dulu pekerjaan baru uangnya boleh diambil kalau sekarangkan di transfer kalau dulu kan diambil tunai, itu bedanya disitu jadi kalau diawal ada perubahan disitu itu mencari supliyer itu agak ini kadang mereka maunya dibayar dulu kan gitu karena awalnya memang seperti itu, kalau sekarang sih sudah mereka tahu ohh ini kita harus mencukupi dulu dibayar dibelakang, karna sudah merata semuanya seperti itu jadi waktu waktu mas transisi saja kalau di secara umum ya biasa biasa saja ndak ndak ini, ya berjalan dengan baik lah

A : terkait penerimaan dana desa secara langsung alurnya itu seperti apa pak ?

B : kalau itu, kemarin itu kelihatannya melalui ini kok kas daerah keliatannya saya juga gk ini jadi tidak eee kalau yang jelas kalau desa melalui rekening desa tapi kalau misalnya ada ini ada transfer dana ke rekening desa biasanya ada pemberitahuan dari pemerintah kabupaten, ada pemberitahuan transfer untuk dana desa termin pertama misalnya nah seperti itu. Nah itu keliatannya dari setahu saya ya dari pusat kedaerah dulu dari daerah baru dialokasikan ke desa.

A : kalau terkait pemilihan supliyer untuk proses pengelolaan dana desa tersebut bagaimana pak ?

B : supliyer ya kita tunjuk aja, itu gini sebenarnya itu kan ada ini jadi kalau dibawah 50 juta dibawah 200 juta terus diatas 200 juta, kalau diatas 200 juta ini kan harus ada penawaran ada ini kalau diitukan bisa ditunjuk

A : berarti nggk ada system lelang misalkan di desa A akan dikerjakan rabat beton dengan kualifikasi sekian toko bangunan mana yang menyanggupi dengan harga bangunan dari pasir koral batu dan seman sekian juta gitu ?

B : ada tapi ya itu tadi kalau besaran dananya mencapai lebih dari 200 juta bisa diadakan system lelang itu kalau tidak sampai 200 juta hanya ditunjuk dari desa. Jadi ketika pengerjaan pembangunan satu titik itu diatas 200 juta itu bisa itu kalau dibawahnya kita bisa tunjuk

A : berarti klasifikasinya seperti itu ya pak ?

B : iya seperti itu mas

A : yang saya lihat terkait pelaksanaan pembangunan masih banyak terjadi material sisa yang menumpuk di bahu jalan, tanggapan dari bapak mengenai hal itu seperti apa pak ? dari awal anggaran biaya sudah disesuaikan dengan jumlah campuran bahan bangunan nanti atau memang belum ada perencanaan yang matang dari desa maupun TPK ?

B : mungkin mungkin bisa saja ada ini mungkin ada perbedaan campuran yang terjadi dilapangan, tetapi secara prinsi memang karena kita menyesuaikan anggaran jadi misalnya kita belikan kalau semen yang sekian ini mustinya ininya harus sekian kubik ininya harus sekian kubik. Tapi karena ini anggarannya sekian kalau ini kita belikan sekian kita cukupkan sekian yang ini nanti anggranaya kurang, ohh akhirnya yang mencukupi yang ini dan disisi pos material yang satunya lagi yang agak kurang. Biasanya seperti itu, karena anggarannya kan, kita plot misal anggarannya kan 30 juta misalnya ohh kalau 30 juta ini dibagi persis sama seperti ini harusnya seperti ini tapi sebagian ini cukup ada kekurangan disini ya kadang kadang gitu.

A : kalau untuk kualifikasi TKP itu apakah yang mengerti terkait pembangunan atau Teknik sipil yang mereka mengerti besaran campuran untuk pambangunan sehingga dalam pelaksanaanya nanti tidak ada sisa bahan bangunan ?

B : TPK yaa, ya sebenarnya kita ini tapi secara prinsip itu ini ya kita apa dengan kita memanfaatkan yang ini kita juga bekerja sama dengan ada ada yang dari unsur masyarakat juga pernah ada tapi belakangan juga ada dari perangkat desa saja nah ini, ini sebenarnya juga mereka sebenarnya yang kita inikan ya yang membidangi, kalau dulukan ada yang namanya kaur pembangunan dulu yang sebagai ketua

TPKnya dari kaur pembangunan, tapi sekarang dengan apa istilahnya dengan SOTK yang baru kaur pembangunan kan dihapus, sekarang gak ada kaur pembangunan adanya kasi kesra dan pelayanan kemudian kasi kurnya kan adanya kalau dulu ada kaur pembangunan kaur pemerintahan ada kaur umum nah sekarang kaur pembangunannya gak ada adanya kaur umum dan keuangan kasiennya malah ganti kasi pemerintahan ada, kasiennya ada kasi kesra dan pelayanan seperti itu. Harapannya ya karena ini karena TPK itu kita masih banyak disisi pembangunan inikan yang membidangi ketuanya, anggotanya biasanya kebanyakan kebanyakan yang mengerti wilayah wilayah disitu ngoten.

A : jadi yang khusus yang mengerti teknik bangunan atau insinyur mungkin itu

B : itu itu dari pendamping desa

A : mungkin kalau dari kecamatan sendiri juga da nggk pak yang megontrol kegiatan di lapangan ?

B : ada juga sih, mungkin kalau ini kalau apa ya mungkin ada keterbatasan ini keterbatasan tenaga kalau dari sisi kecamatan. Kalau dari kecamatan itu sekarang ini ya kalau kegiatan selesai dan mau mencairkan anggaran itu mereka baru melihat keadaan dilapangan.

A : terus terkait sisa material yang menumpuk tadi seperti apa pak memang itu terjadi karena penyesuaian dana tadi atau memang perencanaan yang kurang matang ?

B : sebenarnya bisa dibilang satu satu sisi, karena penyesuaian anggaran yang kedua juga perencanaan yang mungkin kurang matang hiyaaa gitu

A : terus untuk sisanya itu ya pak misal di bendo aja, kan disana masih ada pasir dan koral semennya sendiri sudah habis, itu solusi dari desa sendiri bagaimana pak ?

B : biasanya karena kegiatan pembangunan ini dapetnyakan hanya setahun sekali ya itu biasanya akan dilanjutkan untuk tahun berikutnya

A : selain dari perencanaan pembangunan infrastruktur yang kurang matang apakah ada perencanaan lain yang belum tercapai sampai setelah pelaksanaan dilakukan ?

B : kalau fisik selama ini insyaAllah yang kita inikan dilaksanakan sesuai dengan itunya, jadi walaupun ada ada sisa sisa material seperti itu, kalau yang kemarin kita pernah rencanakan tapi belum akhirnya belum bisa dilaksanakan karena memang ada kendala kesiapan masalah untuk pelaksanaan atau kepengurusan itu terkait waktu itu kita pembuatan BUMDES dan akhirnya kita inikan kita silpakan, tapi itu jadi sudah direncanakan dianggarkan Cuma eksekusinya pelaksanaan masih ada kendala pengurus, kemudian rencana kegiatan itu akhirnya belum bisa dilaksanakan jadi ya anggarannya tetep ngendon disitu akhirnya nggk kita pakai.

A : berarti untuk penyelegaraan BUMDES itu belum ada gambaran pengurus, kegiatan yang dilakukan dan usaha yang akan dijalankan ?

B : kalau waktu itu yang belum, kalau sekarang bumdes sudah jalan, waktu itu waktu itu memang ini karena waktu itu kita waktu itu kita musyawarah kita rencanakan untuk kegiatannya apa masih minim ide, masih minim idekan yang penting kita bentuk dulu, kita bentuk dulu kita rencanakan seperti itu atau gimana kita sudah sudah ini sudah plot anggaran, yang pertama ya kita plot anggaran kita rencanakan gimana tanya-tanya dulu kita inikan belum ini belum siap. Akhirnya belum kita bentuk, sudah kita anggarkan untuk bumdes akhirnya budmdes belum dibentuk terus ini terus apa ya anggarannya ngendon mandek disitu sampe tahun berikutnya kita coba ini kita anggarkan lagi kemudian bumdes dibentuk, bumdes dibentukpun idenya juga masih minim tapi terus berjalannya waktu akhirnya muncul ide, paling tidak kita punya kegiatan yang ini dululah yang sekiranya mampu untuk kita kerjakan, karena kesulitannya kita mencari relawan pengurusnya itu karenakan belum dapat hasil. Nah itulah kita kesulitannya menentukan relawan nah itu, mau kita inikan kita apa kita bentuk bentuk bumdes mencari relawannya untuk kegiatan usaha kita mulai dari awal nah ini ada nih insyaAllah kalau yang kemarin udh dapet alhamdulillah dapet itu ada relawan mulai sekarang sudah mulai ada kegiatan. Kegiatannya yang pertama kegiatan untuk pembayaran online listrik, pajak dan air.

A : kalau dari pengajuan dana desa sendiri apakah sudah mengajukan RAB yang terferifikasi ?

B : ya itukan ini, secara itunya sudah karena RAB sudah di di di apa kita kalau eeee istilahnya melaporkan APBDes kita ke bupati kemudian setelah itu nantikan ada di evaluasi

A : untuk alur penyaluran anggaran yang turun ke desa sesuai RAB yang berlaku tadi seperti apa pak ?

B : ya seperti awal tadi dari APBDesnya kita sesuaikan dengan anggaran dana desa itu kemudian untuk kegiatan fisik kita menyertakan RABnya. Untuk alur pendistribusiannya kalau RAB itu langsung ke kecamatan dengan APBDes karena kalau APBDes itu kita bahas dengan BPD kalau rencana Anggaran Belanja langsung ke kecamatan

A : untuk tupoksi BPD kan monitoring, legislasi dan pengawasan tapi kenapa saat pendistribusian RAB, BPD tidak terlibat dalam monitoring kegiatan tersebut.

B : BPD memang salah satu unsur pemerintah juga, tapi BPD tidak memiliki wewenang dalam monitoring atau pengawasan RAB setahu saya tidak sampai situ

A : berarti yang tahu terkait RAB itu hanya kepala desa bendahara dan sekretaris saja pak ?

B : kalau sekarang ini sih kalau BPD kemarin terkait dengan itu ya kita kita infokan juga. Jadi setelah semua perangkat desa paham BPD juga paham terkait RAB yang dibuat RAB itu didistribusikan langsung ke kecamatan oeh sekretaris desa

A : selanjutnya terkait proses administrasi pengelolaan dana desa di Desa Nglembu sendiri seperti apa pak ?

B : administrasinya ya kita inikan sesuai apa sesuai anggarannya jadi kepentingan kita untuk kepentingan apa anggaran kalau sekarang kan sistimnya seperti apa yang tadi saya bilang kerjakan dulu baru nanti kita inikan, anggaran turun administrasi kita selesaikan kalau sudah kita serahkan ke kecamatan dulu, setelah di kecamatan

proses administrasi itu akan diteliti dari pihak kecamatan baru nanti setelah ini setelah dirasa cukup ini terus apa, dana bisa dicairkan.

A : kalau dari administrasi sendiri apa kendala yang sering terjadi ?

B : kendala di administrasi awal awal ya caranya aja system dilaporannya harus seperti ini seperti ini, itukan pada masa masa transisi itukan system itu. Kalau sekarang kan sudah melalui dengan ada aplikasi siskeudes itu, kalau sebelum inikan kadang kita ada perbedaan di desa ini dengan desa yang lain kalau sekarang kan sistemnya sama karena sudah pakai aplikasi, ya di masa masa itu saja yang agak ini kalau sekarang ya sesuai dengan aplikasi yang ada

A : kesulitan di masa transisi itu apa pak ? draft yang berbeda tahu seperti apa ?

B : ya seperti itu, kadang kadang sama di sisi desa tapi di atas kita pemahamannya belum sama persis dengan apa yang dimaksud dan diharapkan, di masa masa transisi itu. Istilahnya pemahaman dengan system siskeudes ini masih harus sama sama belajar agar pemahaman baik dari bawah sampai atas bisa selaras

A : peraturan yang melandasi administrasi pengelolaan dana desa di Desa Nglembu apa saja pak ?

B : kalau sekarang acuannya ya itu siskeudes itu, wong itu udah system jadi aturannya disamakan di masing masing desa yo kudu ngunukui sekarang udah pake itu

A : kalau laporan dengan siskeudes masih mengumpulkan hard copy atau semua sudah secara online dikirim file soft copy saja pak ?

B : ini masih pake hardcopy, yang kita kumpulkan kan pake hardcopy tapi kadang kadang dari inikan minta softcopy, tapi hardcopynya masih

A : alur pengumpulan administrasi melalui mana saja pak ?

B : melalui kecamatan, kalau dulu langsung ke DISPERMASDES dikumpulkan disana, kalau sekarang dispermas mintanyakan yang softcopian hardcopynya ke kecamatan

A : pernahkan ada kesalahan atau kekurangan daaat penyaluran administrasi ke kecamatan maupun ke dispermasdes pak ?

B : dispermas sebenarnya tugasnya adalah pembinaan mas, jadi ketika ada siskeudes ini mereka melakukan pembinaan pembinaan terkait system yang digunakan agar pemerintah desa di Kabupaten Boyolali paham akan system yang digunakan saat ini

A : terkait arsip dipembelajaan untttuk memenuhi administrasi dan pelaporan pakah sudah diarsipkan dengan baik pak ?

B : insyaAllah sudah, kalau selama ini kita ya istilahnya ya dari itu SPJ, pertanggung jawaban itu SPJ itu didalamnya memuat misal kegiatan apa dan lampirannya nanti ada bukti transaksinya di SPJ itu.

A : untuk administrasi perpajakan apakah sudah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pak ?

B : ya insyaallah semampu kita, kita yo menyesuaikan dengan kemampuan yang ada, tapi ini ada perubahan ini kalau dulu kita bayar sendiri pajak itu yang bayar dari desa, desa bayar pajak. Kalau sekarang bank langsung motong pajeknya, bank yang membayarkan.

A : ketika desa yang membayar pajak pengamblan dana untuk membayar pajak itu dari ADD atau DDnya pak ?

B : tergantung sumber anggarannya apa kalau dana yang digunakan dari situ yang dibayar dari situ, semisal kegiatan digunakan untuk dana desa bayarnya juga dari pembiayaan dana desa kalau ADD juga pembiayaannya dari ADD.

A : dilanjutkan di proses pelaporan, untuk pelaporan pengelolaan dana desa sendiri seperti apa pak ?

B : ya setelah kita lakukan kegiatan, kita kumpulkan bukti bukti kemudian kita laporkan dalam bentuk SPJ sesuaiaturan dari siskeudes yang ada, kita kumpulkan ke kecamatan ya kita lakukan seperti itu

A : untuk kendala yang sering terjadi di proses pelaporan itu apa saja pak ?

B : kendalanya kadang, kadang kita kekurangan ini, ya kekurangan berkas harusnya berkasnya harus ada beberapa misalnya, ada sepuluh berkas misalnya ada sepuluh macem terus masih kurang dua atau berapa kadang masih mencari maksudnya masih itu karena ini apa cck ini yang me mengakibatkan kadang-kadang ada ada keterlambatan mungkin belum ketemu, misalnya kan kalau kegiatan fisik itukan ada kita perlu tanda tangan supliyer, kita perlu tanda tangan pekerja ya kadang kadng masih nunggu nunggu. Paling paling seperti itu, sih karena sekarang memakai siskeudes ini sebetulnya lebih memudahkan.

A : terkait pelaporan sendiri apakah pernah mendapatkan peringatan karena keterlambatan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana desa ?

B : hiya giyaa pernah

A : penjelasan dari pihak desa sendiri untuk keterlambatan itu seperti apa pak ?

B : ya seperti tadi, juga di fisik sendiri ada pekerjaan fisik kebetulan pas musim penghujan, kadang waktunya kan tidak nentu jadi terjadi kemoloran dan akhirnya terlambat dalam pelaporannya. Kendalanya sebenarnya macam macam kadang kadang kokmini usume wong tandur, ya kalau sperti itukan mundur dulu, nah kalau ini fisik belum selesai kan jadi mundur juga pelaporannya. Kadang-kadang dari supliyer juga, saat waktunya mengerjakan tapi barangnya belum datang

A : kalau dari segi SDM sendiri seperti apa pak ?

B : kalau setelah ini, kalau dulukan tidak ada kendala disitu, diawal awal karena terus ada perubahan harus dengan IT computer, dengan keterbatasan yang ad di kami ya itulah kita mengalami ada kendala disitu, kita butuh orang yang pintar IT padahal kitadiperangkat desa ya adanya itu. Ya kalau sekarang dengan adanya tambahan tenaga baru, ya waktu itu sebenarnya sudah ada solusinya, solusinya mengangkat tenaga administrasi honorer jadi dikasih honor saja dia nggk diangkat sebagai perangkat desa, kita system kontrak saja seruh membantu mengerjakan secara administratifnya mereka yang tahu IT lah istilahnya

A : kalau dari TPK apakah juga melaporkan pengelolaan dana desa apa hanya mengawasi dan melaksanakan kegiatan di lapangan saja ?

B : ya melaksanakan dan mengawasi, tapi juga melaporkan spj kegiatan itu seperti apa tapi tidak secara tertulis

A : berarti SPJ itu yang membuat siapa saja pak ?

B : yang membuat ya biasanya ini satu operator itu bagian siskeudes itu kemudian ya di kasie pemerintahan dan sekdes ya membantu-membantulah supaya ini supaya lebih mudah. Tapi data dari pembuatan SPJ ini kan dari TPK, tapi mereka kan tidak membuat laporan secara tertulis, yang dibuat laporan secara tertulis di TPK ini, jadi TPK melaporkan kegiatan yang sudah dianggarkan dan disesuaikan dengan RAB yang ada.

A : untuk bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa seperti apa ?

B : pertanggungjawabannya ya, ya kalau secara administrative melalui SPJ itu jadi secara administrasinya dari SPJ itu.

A : kalau bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ke masyarakat desa seperti apa pak ?

B : ya pertanggungjawabannya ke masyarakat dana itu sudah disalurkan dan di tetapkan untuk kegiatan, pertanggungjawabannya seperti itu

A : untuk kendala di pertanggungjawabn sendiri apa saja pak ?

B : insyaAllah kalau kita sudah laksanakan sesuai rencana ya lancar lancar saja

A : selama ini ada tidak pak masyarakat yang tidak setuju dengan laporan yang disampaikan terkait dana desa ?

B : yaw ajar, kalau itu yaw ajar mungkin karena titiknya kurang pas atau kegiatannya yang di prioritaskan belum tercapai

A : tanggapan dari desa sendiri seperti apa pak ?

B : kita kan mengacu di bumdes, kalau ada kendala terkait ini kita akomodir ditahap selajutnya.

A : kalau ditahap transparansi kegiatan yang dilakukan apa saja ?

B : terkait itu kita tempelkan anggaran didinding itu berkaitan dengan anggaran, kemudian disetiap kegiatan kita juga tempelkan untuk anggaran kegiatannya

A : kendala di penyajian transparansi dana desa sendiri seperti pak ?

B : saya itu kurang ini, saya rasa sudah ini sih, untuk dana desakan persentasenya sangat besar difisik jadi masih terbatas dikegiatan itu.

A : dalam menjalankan tugas dan kewajibannya apakah ada SOP untuk perangkat desa ?

B : kalau ini belum ada SOP secari ini, tapi secara ini kita inikan kita tekankan dari tugas pokok dan fungsinya sesuai UU no 6 tahun 2014

A : terkait pertanggungjawaban apakah ada forum untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang sudah dilaksanakan ?

B : selama ini belum

A : untuk partisipasi masyarakat dalam menjalankan pengelolaan dana desa seperti apa pak ?

B : untuk pasrtisipasi masyarakat diawali dari musdes tadi, istilahnya dari musdes tadi mau mengusulkan apa mau mebnatuk apa istilahnyakan gitu, kalau partisipasi masyarakat secara fisik ya kebetulan yang lagi tidak bekerja dan bisa bekerja dikegiatan itu dilakukan oleh warga tersebut.

A : yang terakhir nggih pak, sebagai kepala desa menurut bapak apa yang harus diperbaiki untuk pemerintah desa kedepan

B : untuk desa sendiri banyak memang yang harus diperbaiki karena saya sadar pemerintahan desa juga jauh dari kata-kaya sempurna, tentu saja selama saya enjabat juga masih ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan juga disitu,

selama ini kita juga tetap terus belajar untuk arah yang lebih baik. Desa sendiri juga sampai saat ini belum bisa dikatakan desa yang mandiri, karena memang PADnya rendah, tapi insyaallah kalau nanti bumdes sudah bisa berkembang dibantu dari dana desa yang cukup ini akan meningkatkan PAD

Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan itu sebatas kemampuan kami ya seperti itu, jadi masih jauh dari kata kata sempurna, dari pelaksanaanpun mungkin ada kendala kendala dilapangan kemudian ada kendala kendala kami di administrasi keudia ada hal hal yang masih kurang pas kurang sesuai ya itu memang karena keterbatas

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Sekretaris dan Bendahara Desa
 Nama : Sri Raharjo dan Sarminah
 Tempat : Balai Desa Nglembu
 Waktu : Senin, 26 Oktober 2020 (10.00 – 10.30)
 Suasana : wawancara agak kaku informan cenderung *text book*
 Catatan : Pewawancara (A) Informan (B)

A : Apa saja peraturan atau regulasi yang melandasi kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu ?

B : Dasar pengelolaan dana desa itu yang pertama ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Yang kedua ada Perbup Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa. Yang ketiga ada Perbup Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

A : Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B : Sudah

A : Apakah pemerintah Desa Nglembu sudah melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa tentang peraturan pengelolaan dana desa sebelum menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing ?

B : Sudah

A : Berdasarkan peraturan yang berlaku, pengelolaan dana desa memiliki 5 tahap yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan/administrasi, tahap pelaporan dan tahap pertanggung jawaban yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel pertanyaannya

adalah :
yang pertama bagaimana agaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu ?

B : Perencanaan pengelolaan keuangan desa itu terdiri dari perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Proses perencanaan pengelolaan dana desa Penyusunan RPJMDes > RKPDes > RAPBDes > APBDes

A : Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa tersebut ?

B : Pemerintah Desa (termasuk Lembaga – lembaga nya) BPD dan masyarakat

A : Apakah warga dilibatkan dalam merumuskan RKPDes dan RPJMDes ?

B : Dilibatkan

A : Apa saja hasil yang didapatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa tersebut ?

B : Rencana penggunaan dana desa yang di rangkum dalam RPJMDes dan RKPDes

A : Apa kendala yang didapat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa ?

B : Tidak ada

A : Setela proses perencanaan selesai bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung ?

B : Menyusun DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa membuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Yang kedua Rencana Kerja Kegiatan Desa, membuat rincian

lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. Yang ketiga Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. Setelah semua selesai baru kita melakukan realisasi pengeluaran dana sesuai DPA yang telah disetujui Kepala Desa

A : Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku ?

B : ya sudah sesuai

A : Kendala apa yang didapatkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu ?

B : Adanya ketebatasan waktu dalam pelaksanaan realisasi dana desa akibat dampak Covid-19 yang ada di Desa Nglembu.

A : Jika dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat rencana yang tidak sesuai atau tidak tercapai, apa yang dilakukan pemerintah desa ?

B :Jika terdapat rencana yang tidak tercapai maka akan di rencanakan kembali di tahun berikutnya

A : Dalam situasi covid ini apakah ada pelaksanaan pengelolaan dana desa yang tertunda atau dialihkan untuk penanggulangan covid ?

B : Ada beberapa

A : berapa besaran dana untuk penanggulangan covid di Desa Nglembu ?

B : kurang lebih 20% dari pagu dana desa sekitar Rp 160.000.000

A : Dalam tahap pelaksanaan bagaimana mekanisme pengajuan dana desanya ? apakah sudah melampirkan RAB yang terverifikasi ?

B : Ya sudah

A : Bagaimana proses administrasi pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Nglembu ?

B : untuk pengadministrasian atau penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang kedua buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Yang ketiga buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

A : Kendala apa saja yang sering ditemukan dalam proses administrasi pengelolaan dana desa ?

B : sejauh ini tidak ada

A : Peraturan apa yang dipakai dalam proses administrasi pengelolaan dana desa ?

B : untuk proses penatausahaan kami mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perbup Boyolali No 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berkaitan dengan siskeudes

A : Apakah proses administrasi pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B : Sudah

A : Dalam menjalankan administrasi pengelolaan dana desa apakah bukti-bukti transaksi atas setiap pembelanjaan yang dilakukan sudah diarsipkan dengan baik ?

B : Sudah

A : Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa apakah sudah menyelesaikan administrasi perpajakan yang berlaku ?

B : Sudah

A : Pada tahap pelaporan, bagaimana proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu ?

B : proses pelaporan dilakukan oleh kepala desa dengan cara menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.laporan yang dilaporkan antara lain ada laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan tersebut dan melaporkannya ke pemerintah daerah.

A : Apa saja yang diperlukan pada proses pelaporan pengelolaan dana desa ?

B : SPJ Penggunaan dana desa yang dilampiri bukti penggunaan dana dan bukti realisasi kegiatan

A : Apa kendala yang sering terjadi pada proses pelaporan ?

B ; Tidak ada

A : Bagaimana alur pelaporan pengelolaan dana desa dari tim pelaksana kerja sampai dengan pemerintah kabupaten ?

B : Dari TPK menyerahkan hasil pekerjaannya ke pemerintah desa, Pemerintah desa Menyusun SPJ kemudian dilaporkan ke Kabupaten melalui kecamatan

A : Pada tahap pertanggungjawaban, seperti apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa ?

B : bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan.

A : Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa ?

B : kami hanya menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, di laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, dan sisa anggaran sehingga masyarakat dapat secara gamblang melihat APB Desa sekaligus realisasi bahkan sampai sisa anggarannya berapa.

A : Apa kendala dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ?

B : Tidak ada

A : Bagaimana mekanisme transparansi yang dilakukan pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan dan desa ?

B : Menginformasikan Rencana penggunaan dana desa dan realisasinya melalui banner dan mmt yang ditempel di papan publikasi di kantor kepala desa

A : Bagaimana cara pemerintah desa menginformasikan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?

B : seperti yang saya bilang tadi melalui banner realisasi anggaran dan papan proyek yang dipasang.

A : Apakah ada kendala dalam penyajian dana desa kepada masyarakat ?

B : Tidak ada

A : Apakah pemerintah desa memberikan media publikasi terkait pelaksanaan dan program kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ?

B : Iya, media publikasi berupa MMT yang dipasang di balai Desa Nglembu sehingga setiap masyarakat yang berkunjung dapat melihat program kerja yang sudah terlaksanakan

A : Apakah program dari dana desa yang akan dijalankan yang terangkum di RKPDes maupun program yang sedang berjalan diinformasikan kepada masyarakat ?

B : Ya, melalui banner/mmt yang dipasang di Desa

A : Jika ada masyarakat yang kurang setuju dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa, solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjelaskan informasi tersebut ?

B : Pemerintah desa akan mendengarkan terlebih dahulu terkait informasi apa yang masih belum sependapat, jika ternyata setelah dilakukan pengecekan bahwa informasi tersebut benar, Pemerintah desa akan mencoba menjelaskan kepada masyarakat tersebut dengan disertai data sehingga tidak terjadi kesalahfahaman informasi.

A : Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya?

B : iya ada

A : Apakah perangkat desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai SOP yang berlaku ?

B : Sudah, setiap perangkat desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan SOP yang ada.

A : Apakah terdapat forum bagi masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban desa atas pengelolaan dana desa ?

B : Tidak ada, LPJ terkait kegiatan desa disampaikan kepada pihak pemerintah kabupaten, selaku lembaga yang bertugas melakukan pengecekan terhadap kegiatan desa dan LPJ juga disampaikan kepada BPD.

A : Apakah masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan pengelolaan dan desa ?

B : ya

A : Bentuk partisipasi seperti apa yang dilakukan masyarakat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa?

B : Masyarakat ikut berpartisipasi apabila dana desa digunakan untuk pembangunan di wilayah masing-masing, baik dalam proses pengukuran volume bangunan ataupun sebagai pelaksanaan pembangunan.

A : Seberapa antusias masyarakat desa dalam berpartisipasi melaksanakan pengelolaan dana desa ?

B : Sangat antusias, karena penguasaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah masyarakat memiliki dampak positif bagi kelancaran aktivitas keseharian masyarakat.

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : BPD Desa Nglembu (sekretaris)
 Nama : Bapak Suwanto
 Tempat : Rumah Bapak Joko
 Waktu : Minggu, 18 Oktober 2020 (13.30 – 15.00)
 Suasana : wawancara agak kaku informan cenderung *text book*
 Catatan : Pewawancara (A) Informan (B)

A : Apa saja peraturan atau regulasi yang melandasi kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Nglembu ?

B : Yang pertama ya dari UU DESA no 6 th 2014 yang kedua dari permendesa terkait dengan sasaran dana desa di tahun 2020 yang ketiga pergub terkait juklak dan juknisnya seperti apa untuk pelaksanaan pengelolaan dan desa ini sendiri.

A : kalau terkait permendes sasaran dana desa sendiri yang dijelaskan disini bentuk sasaran dana desanya apa saja pak ?

B : kalau secara detailnya saya lupa mas yang intinya peraturan itu yang menjadi acuan peraturan yang dilaksanakan ditahun 2019, dasar dasarnya seperti itu

A : terus terkait tugas pokok dan fungsi BPD sendiri apa saja pak ?

B : Tugas pokok BPD sendiri dengan pelaksanaan pembangunan adalah monitoring pengawasan sejak dari RAB, Pelaksanaan sampai dengan Realisasinya termasuk nanti namanya itu anu mas lembar pertanggungjawaban pemerintah desa.

A : kaya LPJnya gitu nggih pak ?

B : ya LPJnya

A : ya tugasnya tadi terkait monitoring, pengawasan dan realisasi, nah terkait tiga point ini monitoring ini dilakukan dibidang apa saja pak ?

B : monitoringnya dibidang apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan RAB atau tidak itu yang pertama yang kedua apakah yang tertuang di RAB nanti dilaksanakan atau tidak, seperti itu mas pelaksanaannya seperti itu, jadi begini mas, contoh rencana pembangunan di RT Bendo misalkan, disitu ada rencana pembangunan rabat beton sejauh 118 meter lebar 3 meter dengan ketebalan 10 cm anggaran kurang lebih sekitar 30 juta iya ta 30 juta, di RAB sudah disebutkan rencana pembangunan di wilayah tersebut, nah pembangunan itu dilaksanakan atau tidak, kalau sudah terlaksana sesuai RAB atau tidak, seperti itu mas.

A : ketika itu tidak sesuai pak, misal ketebalan tadi 10 cm tapi saat pembangunan hanya 5 cm, kalau seperti itu digali lagi atau tidak pak ?

B : kalau secara detailnya mas secara detainya BPD mustinya di di di anu, yang yang memonitoring spesifik secara pertanggung jawaban adalah di TPK (Tim Pengelola Kegiatan) BPD disini hanya memonitoring bahwa pekerjaan itu sudah sesuai dengan di RAB atau belum. Tentang ketebalan kita tidak dimasukan ke tim teknis, kita hanya di monitoring saja.

A : ohh berarti untuk teknis pelaksanaannya hanya dari TPK ya ?

B : ya dari TPK

A : kalau dari pengawasannya sendiri itu apa saja yang dilakukan oleh BPD pak?

B : pengawasan ya di laporan setiap akhir tahun, laporan yang dari pemerintah desa terkait dengan infra, misalkan contoh perencanaan anggaran infrastruktur di Desa Nglembu di tahu 2020 ini di 20 kegiatan RT itu sebesar Rp 557 juta rupiah mas, apakah anggaran sebesar Rp 557 juta rupiah itu sudah diaplikasikan secara betul, menyeluruh atau belum seperti itu mas jadi ada dilaporan itu gitu

A : dan itu jenengan mencocokkannya dengan peraturan yang berlaku seperti itu pak ?

B : kolo dengan peraturan secara teknis itu tidak ada mas, tapi kita sesuaikan dengan tupoksi kami, tupoksi kami adalah di BPD yang pertama monitoring yang kedua

legislasi, dalam arti legislasi ini adalah kita juga terlibat dalam pembentukan peraturan desa penyusunan peraturan desa seperti itu

A : untuk realisasi sendiri berarti realisasi terkait dana desa sendiri dijabarkan di LPJ tadi nggih pak ? untuk tuntutan LPJ sendiri seperti apa pak ? ada koreksi dari BPD juga atau langsung ke pemerintah daerah atau seperti apa pak ?

B : untuk manakala ada koreksi ? misalkan ditemukan suatu penyimpangan atau one prestasi gitu ?

A : ketika semua kegiatan sudah selesai, setelah pemerintah desa membuat LPJ itu dikoreksi juga oleh BPD atau tidak pak ? atau langsung ke pemerintah daerah ?

B : ohh dikoreksi BPD, jadi namanya nanti LPJ Laporan Kinerja Kepala Desa (LKKPD) secara tembusan BPD dikasih dan Bupati juga gitu seperti itu jadi kita hanya menerima tembusan saja dari pemerintah desa terkait dengan laporan kinerja kepala desa.

A : kalau dari LPJ atau realisasi tadi terdapat kendala tidak pak ?

B : kalau selama ini apa yang kita terima sesuai dengan yang direncanakan, seperti anggaran infra Rp 557 juta di realisasi juga Rp 557 juta, karena kalau tidak sesuai dengan RAB itu nanti tetep ini mas temuan, temuannya tidak dari BPD sendiri tapi juga dari kecamatan dan kabupaten. Jadi memang harus sama baik dari perencanaan dan realiasi

A : berarti semua udah aman dari perencanaan dan realisasi sudah sesuai

B : ya sudah seuai

A : Kalau perhatian khusus BPD sendiri terkait pengelolaan dana desa ini seperti apa pak ?

B : sangat sangat memperhatikan mas, karena dana desa ini betul betul sarannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya, karena selain untuk pembangunan di infra pemberdayaannyapun juga dialokasikan apalagi nanti rencana ditahun 2021 sesuai dengan info kemendesa, di 2021 itu sarannya

itu sudah akan ke standar perbaikan gizi, kalau di tahun 2020 mungkin masih focus di infrastruktur, kalau di 2021 sudah merambah ke pemberdayaan, kesehatan dan perbaikan gizi, tentunya kita sangat tertarik kalau terkait dana desa kita sangat memperhatikan, jangan sampai satu rupiahpun diselewengkan, gitu harapannya seperti itu

A : Kalau pengawasan yang dilakukan BPD sendiri pada pemerintah desa itu terjadwal tidak pak ? mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu dua kali ?

B : kita melakukan evaluasi setiap kali ada kegiatan mas, jadi misal sudah selesai kegiatan, pembangunan ini sendiri ditahun 2020 ini contoh mas ini ada 2 tahap, tahap 1 dan 2, setelah tahap satu itu ada LPJnya tahap 2 juga demikian, setelah selesai kita yang ngecek apakah yang dilakukan dilapangan sudah sesuai atau tidak, sudah sesuai dengan RAB yang dibuat atau tidak, seperti itu kalau sudah ya cossing seperti itu aja.

A : kalau dijabarkan tugas pemerintah desa kan ada tugas lapangan dan tugas yang di kantor, untuk BPD sendiri apakah ada devisi atau pembagian tugas pengawasan dilapangan dan dikantor pak ?

B : kita utamanya adalah pelaksanaan dilapangan jadi untuk penyusunan RAB BPD tidak dilibatkan, hanya saja BPD itu diberi tahu RABnya, jadi misalkan contoh di tahun 2020 terdapat 20 kegiatan di 20 rt dengan anggaran 557 jura jadi BPD diberitahu RAB tersebut tapi tidak ikut menyusun RAB itu dan kita juga mengamati pelaksanaan dilapangan, kitakan ada 7 keterwakilan disemua wilayah Desa Nglembu, untuk pereilaian itu akif untuk memonitoring wilayahnya masing-masing untuk memonitoring rencana itu terealisasi atau belum.

A : untuk TPK sendiri apakah BPD termsuk dalam keanggotaan BPD tersebut ?

B : tidak, beda lagi kalau BPD hanya fokus pada monitoring dan legislasi tadi. Sebenarnya monitoring disini kami hanya fokus pada monitoring kinerja kepala desa saja, tapi terkait pembangunan kita juga punya empati punya rasa perhatian untuk memonitoring itu sehingga pembangunan yang dilakukan seuai degan yang direncanakan

A : menurut pengawasan dari BPD sendiri apakah pemerintah Desa Nglembu sudah melakukan pengelolaan dana desa sesuai atauran yang berlaku atau belum ?

B : kalau dari rencana-rencana yang ada itu sudah merujuk dengan aturan yang berlaku saat ini, contoh ini untuk infra, ini untuk pemberdayaan, ini untuk kesehatan, ini untuk pendidikan itu sudah sesuai menurut kita, untuk karang taruna itu juga ada plottingnya. Jadi tidak melulu di infra, dipertanianpun demikian

A : berkaitan dengan peraturan dan regulasi tentang pengelolaan dana desa kan tidak semua orang paham, yang saya tanyakan apakah pemerintah desa sudah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan peraturan tentang pengelolaan dana desa terutama pada perangkat desa terlebih dahulu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya ?

B : terkait peraturan itu ya, secara resmi kita tidak pernah diajak diskusi atau duduk bersama membahas peraturan pengelolaan dana desa, jadi selama ini kita mengadakan pertemuan dengan desa jika ada acara resmi seperti musdes seperti itu saja lalu adak pembahasan terkait covid itu kita rapatkan bersama, termasuk membentuk satgas covid itu kita dilibatkan. Tapi kalau untuk istilahnya pemberitahuan tentang legal pelaksanaan dana desa dan pemerintah desa selama ini saya belum pernah diajak untuk ikut membicarakan itu, jadi BPD tidak diajak untuk membicarakan itu. Kurang tahu kalau sepihak dari kepala desa ke perangkat desa sendiri mungkin sudah, dan itu mustinya sudah kenapa saya bilang sudah karena TPK sendiri rata-rata dari perangkat desa.

A : menurut BPD sendiri sosialisasi terkait peraturan pengelolaan dana desa itu penting atau tidak pak ?

B : sangat penting, karena apa ? karena dana desa ini dikelola dengan asa transparansi, jujur dan akuntabel yak an, dan itu harus disosialisasikan tidak hanya sebagai jargon, moto atau aturan saja, nggih to ? klo Cuma jargon dan moto saja sama aja boong iya to. Kita jujur, jujur itu tidak hanya terucap dibibir karena dorangan hati tapi juga harus dilaksanakan diamalkan

A : Berdasarkan pemendagri no 20 th 2020, pengelolaan dana desa memiliki 5 tahap yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan/administrasi, tahap pelaporan dan tahap pertanggung jawaban yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel dan pertanyaannya :

Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu pak ?

B : Kalau perencanaan pengelolaan dana desa mas, kita diawali dengan penyusunan RAPBDes yang dilandasi kegiatan dari musdus (musyawarah dusun) musdes eh sory musrengbangdes dan seterusnya. Jadi terkait dengan misalkan perencanaan misalkan pelaksanaan dan yang dilaksanakan di tahun 2021 itu kegiatan infra apa saja yang akan dikerjakan itu juga landasannya dari ini, untuk penyusunan RAPBDes sebelumnya kita buat musdus tingkat dusun yang akan mambawa tingkat prioritas yang akan dibawa ke musrengbangdes lalu dari sini kita buat kan kelompo lagi kira-kira hal hal apa saja yang bisa digunakan untuk skala prioritas kedepannya untuk pembangunan.

A : kalau dari perencanaan sendiri yang terlibat itu siapa saja pak ?

B : waktu musrengbangdes ?

A : mungkin dari awal perencanaannya dulu pak

B : ohh kalau musdus, musdus itu yang terlibat adalah ketua RT dan perwakilannya dimasing-masing RT itu nanti ketemu ditingkat dusun, lalu dari hasil musyawarah ini kita bawa ke musrengbangdes untuk disusun juga dan nanti untuk dijadikan usulan, usulan yang masuk di RAPBDes seperti itu, lalu setelah pelaksanaannya ada perwakilan dari musrengbangdes untuk mengikuti acara musrengcam di tingkat Kecamatan

A : kalau dari musrengbangdes itu perwakilam dari musdus yang ikut siapa saja pak ?

B : dari musrengbangdes itu ada perwakilan masing masing RT dan juga ketua RT

A : dari kegiatan musrengbangdes sendiri pembahasannya tentang apa saja pak ?

B : yang dibahas adalah hampir semua infrastruktur, termasuk pertanian infrastruktur talud dan badan jalan termasuk juga untuk irigasi seperti itu yang dibicarakan mas.

A : kalau terkait RKP dan RPJMDes pembahasannya dibagian apa pak ?

B : untuk RPJMDes dan RKP itu pembahasannya di musyawarah desa mas daripada penyusunan RKP dan RPJMDes itu ketika kepala desa diangkat secara definitive maksimal setelah 3 bulan harus menyusun RPJMDes selama 6 tahun setelah itu kita menyusun juga RKP selama satu tahun Rencana Kerja Pemerintah Desa secara tahunan karena RPJMDes ini penjabarannya di RKP gitu.

A : untuk rencana yang sudah dibuat sebelumnya dan berbenturan dengan keadaan yang tidak terduga, seperti halnya virus covid ini pembagian pembiayaannya untuk penganggulan covid ini seperti apa pak ?

B : yak kemarin dari anggaran dana desa mas, sesuai dengan peraturan pemerintah kita dari desa diminta untuk menganggarkan sebagian dari anggaran dana desa untuk pengalihan penanganan covid, kemarin antara sekitar 30an % dari anggaran yang ada, besarnya itu kurang lebih sekitar Rp 198jt untuk penganggulan covid terkait dengan itu PJ juga membuat musdes perubahan anggaran untuk memotong kegiatan infra untuk penanganan covid

A : kalau anggaran covid yang diambil dari dana desa sendiri digunakan untuk apa saja pak ?

B : kalau kemarin anggaran covid itu diberikan untuk mewujudkan BLTDD, BLTDD itu ada sekitar 30 penerima kpn sebesar 600rb selama 3 bulan dan ini diperpanjang lagi sampai desember dengan besaran 300rb per kpn separuhnya selain itu pengadaannya untuk handsainitizer sabun cuci tangan dan masker semuanya di support dari desa yang diberikan kepada warga Desa Nglembu.

A : berarti untuk perumusan RKPDes dan RPJMDes warga diikutkan tidak pak ?

B : diikutkan mas tapi karna kemarin kondisinya sedang covid jadi yang diundang hanya RT saja

A : kalau hasil dari RKPDes dan RPJMDes untuk apa saja ?

B : untuk RKP kemarin terkait DD semua dianggarkan mas dari infrastruktur, pengangan covid juga dianggarkan untuk penyertaan modal BUMDES juga dianggarkan untuk pemberdayaan kesehatan karangtaruna dan pertanian juga dianggarkan.

A : untuk kendala dari proses perencanaan itu seperti apa pak ?

B : kendala, kendala dari perencanaan itu anggaran mas, karena perencanaan itu banyak anggarannya terbatas, jadi kita betul betul harus bisa membuat skala prioritas

A : ketika sudah ada skala prioritas tadi apakah semua kegiatan yang direncanakan bisa direalisasikan sesuai perencanaan awal ?

B : alhamdulillah untuk perencanaan yang dibuat dari awal sudah terealisasi dengan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

A : setelah perencanaan kita beralih ke pelaksanaan, dari pelaksanaan DD sendiri proses pelaksanaannya seperti apa pak ?

B : setelah musdes tadi kita menerbitkan perdes tentang dana desa lalu ditindaklanjuti segera dengan membuat RAB lalu masing masing wilayah yang menerima bantuan kita koordinasikan terkait pengelolaannya nanti, tenaka kerja dan yang lain terkait posisinya dimana saja dan selanjutnya pelaksanaannya sendiri.

A : berarti untuk pelaksanaannya sendiri mengacu pada perdes yang dibuat tadi ya pak ?

B : Perdes itu adalah hasil dari musdes, jadi peraturan desa musti berangkatnya dari musdes dulu setelah itu ada perdes. Contoh perdes tentang pendirian bumdes mesti itu keluar dari musyawarah desa dulu. Setelah diperdeskan kita buat lalu masyarakat diberi tahu tentang rencananya dimusyawarkan terkait kegiatan yang

akan dilaksanakan, pelaksanaan melibatkan masyarakat setelah itu selesai dievaluasi.

A : kalau untuk kendala dari pelaksanaan pengelolaan dana desa ini apa saja pak ?

B : kalau kendala dari BPD sendiri karena fungsi kami monitoring kami tidak tahu juga kendalanya seperti apa, karena dari pemerintah desa selama ini tidak ada informasi, dengan tidak adanya informasi kami sebagai BPD menganggap lancar baik saja gitu.

A : terkait monitoring sendiri bapak langsung turun kelapangan untuk melihatnya secara langsung atau hanya bertanya apakah ada kendala atau tidak atau seperti apa pak ?

B : jadi kalau tentang monitor kegiatan kami juga ada yang justru ikut dilungkup kerja bakti sehingga tahu betul, terus ada yang meminitir misalkan dikewilayahan kita bagi bagi kita lihat dan cek sesuai rencana yang ada apakah ada kendala atau tidak, kalau ada kendala misal kendala kecil saja mas ada sisa material pasir koral sehingga masyarakat harus mengusahakan semen, mereka dengan adanya sisa material ini mengusahakan biar memperpanjang bidang otomatis swadaya semen, ada kendala tapi juga ada solusi

A : untuk saat ini bentuk bantuan dana desa kan langsung dengan bentuk material, dari itu apa sudah disesuaikan sebelumnya sehingga material yang dibeli akan pas ukurannya ketika pembangunan berlangsung ?

B : itu kalau sekarang tentang ukuran yang bertanggung jawab adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) jadi contoh sejumlah rencana misalkan ada rencana pembangunan di bendo gitu ya mas, itu ada 103 m panjangnya, lebar 3 m tebal 10 cm itu disiapkan batu dan coral sebanyak 53 kubik pasir dan coral 53 kubik semennya itu ada 185 sak seperti itu, itu yang menentukan sudah dari TPK dari pihak desa, jadi dari BPD antara pasir semen coral itu menganut perbandingan betonisasi banding berapa banding berapa kami tidak tahu, jadi yang tahu semua TPK

A : jadi dari awal semua sudah diperhitungkan bisa cukup untuk melaksanakan pembangunan ?

B : iya, dari TPK sudah memperhitungkan material yang disediakan akan cukup

A : tapi kenyataannya masih banyak sisa material di beberapa daerah di Desa Nglembu sendiri terkait pelaksanaan pembangunan, apa solusi terkait masalah tersebut ?

B : seharusnya TPK sendiri juga membuat juklak terkait pembangunan tersebut, sebagai sampel campuran yang digunakan dalam pembangunan itu agar supaya campuran yang digunakan pas sesuai dengan material yang digunakan.

A : terkait hal itu apakah BPD juga turut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan itu atau hanya di pemerintah desa saja ?

B : kalau kami pengawasannya langsung dengan TPK dari pemerintah desa

A : masih terkait pelaksanaan dalam pengajuan dananya mekanisme yang dijalankan untuk pencairan dananya seperti apa pak ?

B : dana desa itu cairnya dalam 3 termin mas, 30 30 40 kalau nggak salah, itu nanti pencairan termin satu dan dua itu ada pelaporan, pelaporan pelaksanaan itu sudah selesai tahap pertama, kita laporkan dibuatkan LPJ beserta dokumen resmi dan pendukungnya kita ajukan ke kecamatan dari pemerintah desa akhirnya tahapan kedua itu turun dan seterusnya prosesnya adalah pelaporan dengan apa yang diselesaikan ditahap satu gitu

A : berarti menyelesaikan LPJ dulu baru dana desa bisa turun ya, lalu untuk termin ketiga seperti apa mekanisme pencairan dananya ?

B : kalau yang ditempat Nglembu saat ini pembangunan hanya dibagi di 2 termin

A : tapi kalau dipemerintah sendiri itu ada 3 ?

B : teorinya ada tiga 30 40, tapi pelaksanaannya turunnya dana desa ini kan juga BPD tidak dilibatkan, tidak diberitahu jadi sebetulnya BPD itu di dana desa

mengamati mencermati di anggaran RAB pembelanjaan dan di pelaksanaan apakah sudah dilakukan sesuai dan betul, itupun sesuai dengan fungsi kinerja kepala desa.

A : kalau fungsi dan kinerja kepala desa sendiri seperti apa pak ?

B : yah rencana rencana yah sesuai di RPJMDes dan RKP itu sudah dikerjakan sesuai atau tidak

A : saya kemarin kan juga melihat bagan STO di kantor kepala desa, tapi yang saya lihat tidak ada garis koordinasi dari BPD ke kepala desa ya pak ? malaj dalam STO itu tidak ada bagan terkait BPD penjelasannya seperti apa pak ?

B : nggk ada ? dipemerintahan desa ya ! BPD memang tidak masuk disitu karena BPD merupakan unsur pemerintahan diluar pemerintahan desa (mitra kerja)

A : ohh mitra kerja, soale beberapa refrensi yang say abaca itu BPD masih ada garis koordinasi langsung ke kepa desa hehe

B : seharuse memang gitu mas, mungkin belum dibuat seharusnya ada garis komunikasi langsung dari BPD ke kepala desa, masute belum dibuat dari pemerintah desa mungkin gimana ya sing gawe BPD atau kepala desa kita kurang begutu anu mas

A : kalau dari proses administrasi pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Nglembu sendiri seperti apa pak ?

B : pengelolaan administrasi ? pengelolaan administrasinya ya mas, mungkin dikelola TPK disitu juga ada kaur keuangan dan system yang ada di desa setelah itu siskeudes system keuangan desa secara otomatis sudah.

A : berarti sudah memakai siskeudes yang dari kabupaten itu ya pak, dan saya dengar untuk siskeudes di boyolali mendapat predikat administrasi no 1 di Indonesia ya pak ?

B : iya, hal betul karena kemarin mungkin di boyolali dijadikan pilot project bawasanya semenjak di tahun 2012 pembayaran inseftif upah itu wacananya akan dilakukan nct itu baru dilakukan di boyolali

A : terkait kendala dalam proses administrasinya seperti apa pak ?

B : kalau kendala administrasi ini mustinya dari pemerintah desa sendiri mas mustinya, kalau dari kami RPJMDes disusun RKP RAB dibuat lalu laporan kinerja kepala desa dibuat ya sesuai dengan RAB dan laporan yang ditempel di tempat tempat umum ada saya juga bisa mengambil kesimpulan ini sudah transparansi dan betul seperti itu

A : terkait administrasi sendiri bukti bukti pembelanjaan apakah BPD juga diberi tahu atau seperti apa pak ?

B : tidak tidak diberi tahu, jadi apa apa yang di RAB kita diberi tahu tapi pembelanjaan real kan pembelanjaan nyata gitu to kami tidak diberi tahu

A : kalau dari arsipnya sendiri pak ?

B : juga tidak diberi tahu

A : berarti BPD tidak diberi tahu ?

B : istilahnya BPD tidak diberi tahu harga harga riil harga harga belanja actual tidak diberi tahu.

A : untuk proses administrasi sendiri tidak jauh dari pajak, apakah di Desa Nglembu administrasi perpajakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

B : kalau sesuai atau belum, saya belum tahu mas, karena BPD juga tidak diberi tahu besaran pajaknya seperti apa gitu, misalkan contoh dipelaksanaan infra disitu ada pembelian barang berupa pasir koral batu semen nggih to, itu secara laporan kena pajak, pajak apa misalkan pajak pertambahan nilai 10% plus pph berapa persen itu kita tidak diberi tahu gitu mas

A : kalau dari proses pelaporan pengelolaan dana desa sendiri seperti apa pak ?

B : dari proses pelaporan mustinya ada LPJ laporan pertanggungjawaban, kembali lagi yang diberikan ke BPD hanya bentuk laporan kinerja kepala desa (LKKD) dan laporan keuangan secara menyeluruh.

A : kalau dari LKKD isinya apa saja pak ?

B : LKKD itu isinya rencana rencana pembangunan infra dan pelaksanaannya dan semua itu udah sesuai, jadi anggaran 557 jt untuk infra itu di breakdown lalu yang lain juga di breakdown, laporan ini sesuai gitu tidak ada silpa, jadi indikator kami kalau tidak ada silpa berarti sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, ada silpa berarti yang direncanakan itu belum terealisasi

A : turun ke tahun tahun sebelumnya, saykan membaca laporan yang ada di kepala desa disitukan masih ada silpa ya pak, berarti ada kegiatan yang belum terealisasi ?

B : silpa itu mungkin ya mas, kalau yg ada di di di tempel di siru ada silpa modal penyertaan bumdes 50 jt, karena apa karena saat bumdes berdiri mustinya ada program apa saja yang akan dilakukan tapi setelah pendirian bumdes pembentukan staf, bumdes ini belum bisa jalan masih stag, karena belum ada kegiatan yang dikerjakan otomatis penyertaan modal itu masuk ke silpa. Kalau bumdes sudah punya usaha jenis usaha apa yang dilakukan, dia membuat proposal kegiatan, membutuhkan dana berapa penyertaan bumdes dari desa itu diturunkan, yang aturannya dari perdes tentang penyertaan bumdes itu.

A : berarti terkait silpa itu karena anggaran bumdesa yang belum digunakan ?

B : yaa, belum diturunkan

A : terkait pelaporan dana desa yang dibutuhkan dalam pelaporan itu apa saja pak ?

B : itu maksudnya dari sisi BPD atau dari sisi TPK mas ?

A : mungkin bisa dijelaska keduanya pak

B : kalau BPD itu kita hanya menerima laporan, kita tidak membuat laporan jadi terkait pengelolaan dana desa ini kita sebagai fungsionalnya sebagai monitoring, kita hanya menerima laporan kita tidak menerbitkan laporan karena kita tidak bergabung dalam pelaksana, seperti itu

A : kalau dari pemerintah desa sendiri pak ?

B : kalau dari pemerintah desa sendiri ya itu pelaporan dana desa setiap pelaksanaannya di LPJ tadi, LPJ itu[un tidak ditujukan ke BPD mas, LPJ itu ditujukan ke kecamatan ditembuskan ke kabupaten untuk supaya turun ditermin berikutnya.

A : dari BPD cuma mengoreksi saja nggih ?

B : dari BPD ya laporan kinerja tadi, laporan keuangan tahunan opo kae mas sik, biasane ada bukunya kae ya mas itu saja

A : kalau BPD sendiri bertanggung jawab kepada siapa pak ?

B : BPD itu bertanggung jawab kepa camat dan bupati

A : nah kalau pemilihan BPD itu pemilihannya ditingkat kecamatan atau keurahan pak ?

B : BPD nanti pemilihannya ditingkat kelurahan, jadi nanti ada panitia pemilihan BPD disiru nanti dari keterwakilan di Desa Nglembu ini ee kuotanya berapa personil keterwakilan, nanti masing masing wilayah memberikan calon yang masuk di kontestasi akhirnya nanti di balai desa diadakan pemilihan secara langsung ?

A : tapi yang memilih itu dari perangkat desa sendiri dari perangkat desa sendiri atau warga ?

B : dari warga dan perwakilan

A : untuk kendala yang sering terjadi dalam proses pelaporan itu apa saja pak ?

B : kalau selama ini pelaporan kinerja kepala desa yang diberikan saya anggap baik karena sesuai dengan perencanaan itu tadi mas sesuai apa yang direncanakan

A : untuk alur pelaporan kinerja sendiri dari pemerintah desa sampai kabupaten itu seperti apa pak ?

B : kalau tentang alurnya BPD sendiri tidak tahu mas, karena selama ini di kegiatan pelaporan itu di TPK dan pemerintah desa saja kita hanya mengoreksi laporannya saja.

A : oh hiya pak, selanjutnya di tahap pertanggungjawaban seperti apa bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dari pemerintah desa kepada masyarakat desa pak ?

B : pertanggungjawabannya meliputi tentang apa yang direncanakan dan apa apa yang sudah dilaksanakan

A : untuk bentuk pertanggungjawaban sendiri seperti apa pak ?

B : bentuk pertanggungjawabannya ada laporan keuangan disitu, laporan kegiatan seperti itu mas.

A : kalau dari laporan keuangan dan laporan kegiatan itu yang dijabarkan apa saja pak ?

B : laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dijabarkan adalah hal hal tentang apa yang sudah direncanakan mas sesuai rencana awal infra pembangunan utamanya infra di infra mas utamanya di infra, kalau tentang yang lain tentang pemberdayaan contoh ooo ini untuk penambahan gizi, untuk pos yandu, untuk lansia, untuk karang taruna, itu kita belum ada pembicaraan disitu

A : dari pemendes no 16 tahun 2018 tentang prioritas pengelolaan dana desa, di des Nglembu sendiri masih memprioritaskan dana desa ke satu kegiatan yaitu mebnagunan infrastruktur ya pak ?

B : iya infrastrujtur semua, untuk pemberdayaan prosentasenya masih rendah

A : kalau dari kendala tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sendiri seperti apa pak ?

B : kalau kendalanya, sebetulnya yo ini mas, kalau peraturan dana desa seperti yang saya bicarakan di depan mereka melaporkannya sesuai dengan rencana jadi kita tidak bisa mengkoreksi hal yang lai karena detailnya itu tidak diberitahu, misalnya gini anggaran 557 jt dilaporkan sudah terealisasi semua 557 jt itu sudah 0 saldonya rinciannya secara detail tadi, harga riel nya berapa itu kami tidak diberi tahu, tapi

secara global sama, perencanaan dainggarkan sebesar itu pelaksanaannya juga sebesar itu sama juga itu

A : kalau terkait transparansi yang dilakukan pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa seperti apa pak ?

B : transparansinya hanya pembuatan MMT yang ditempelkan dibalai desa itu saja

A : terkait itu seberapa yakin warga desa itu tahu dengan dana desa yang dikucurkan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B : terkait hal itu masyarakat kita itu kulturnya itu ibarat kata mekewuhi, mungkin ada sedikit warga kaingin tahunya itu sangat besar hanya saja mereka itu belum mempunyai cara bagaiman akan keingintahuannya itu tersampaikan. Tetapi juga ada sebagian warga yang karena sudah RAB dan dilaksanakan sesuai RAB wis sudah seperti itu.

A : selain media berupa MMT tadi ada media lain untuk menginformasikan pengelolaan dana desa tidak pak ?

B : tidak ada

A : kalau sosialisasi terkait transparansi pengelolaan dana desa ke RT yang diteruskan ke warga apakah ada pak ?

B : selama ini belum ada, intinya disini hanya ditempel ditempat umum di desa sehingga masyarakat bisa membaca sendiri disana

A : kalau dari penyajian dari pemerintah desa ke masyarakat ada kendala atau tidak pak ?

B : jadi dana desa ke masyarakat ini mas, dari pihak pemerintah desa sudah diamanahkan didelegasikan ke TPK dari TPK ini untuk pelaksanaan pembangunannya pengiriman berupa material jadi bukan berupa anggaran itu untuk pembelanjaan modal barang, untuk pembelanjaan modal jasa HOK harian tenaga kerja itu di transfer ke rekening perwakilan tenaga kerja

A : jadi untuk media publikasi mmt tadi sudah mencakup kegiatan yang ada di RKPDes semua nggih pak ?

B : iya, semua kegiatan RKPDes selama satu tahun

A : ketika ada warga yang kurang puas dengan hasil pengelolaan desa yang diberikan, bagaimana BPD menyikapi hal itu ?

B : selama ini belum ada ya mas terkait warga yang tidak setuju dan secara langsung berbicara kepada pemerintah desa, tapi kalau ada kami sudah memiliki dasarnya yaitu RAB dan kami akan jelaskan secepat mungkin kepada warga, kalau warga masih kurang puas maka kami akan berikan ruang kepada warga untuk mediasi, memberikan wadah untuk menyerap aspirasi dan akan kami salurkan ke pemerintah desa, jadi aspirasinya saja yang kita bawa bukan orangnya, ketika kami jelaskan dan mereka belum puas dengan jawaban dan penjelasan dari kami aspirasinya akan kami sampaikan ke pemerintah desa

A : kalau di pemerintah desa apakah sudah ada SOP yang dijalankan ?

B : SOP nya saya tidak tahu mas SOP dari perangkat desa kami tidak diberitahu, bahkan SOP dari TPK kami juga tidak diberitahu, karena sepanjang pengetahuan kami yang namanya TPK tim pengelola kegiatan itu musti mengumumkan hasil lelang calon-calon supliyer dari situ diinformasikan, dari masing-masing supliyer itu masing masing harga diinformasikan

A : berarti dalam awal pelaksanaannya BPD sendiri belum mengetahui ya, supliyer sendiri dipilih dengan asas apa

B : iya iya belum tahu

A : tapi sebenarnya hal itu penting nggk pak untuk BPD ?

B : tentu, karena untuk fungsi monitoring dan transparan itu tadi, jadi kalau kita tidak tahu supplier harga riel pasir per truknya bahwa berapa kubik kan kita tidak tahu, harga semen dilapangan sesuai yang di RAB kan kita tidak tahu.

A : berarti yang diketahui BPD hanya secara Global saja ?

B : iya rincinya kami tidak tahu, jadi di BPD itu dilaporkan ini ada rencana kegiatan pembangunan infra ditahun 2020 ditahap satu dan dua di 20 bidang kegiatan dengan sebesar 557 jt itu saja, rinciannya untuk pembelian material semen sekian, untuk upah tenaga kerja sekian untuk pembelian pasir sekian, coral sekian, batu sekian lalu untuk jas TPK sekian, lalu untuk sewa molen sekian, untuk membeli peralatan seperti benang ember sekian.

A : kalau dari BPD sendiri apakah pernah menanyakan hal itu pak ?

B : akan akan

A : kalau dulu pernah menanyakan pak ?

B : belum mas, malah sebelum masa kami mas RAB, BPD itu tidak diberitahu baru sekitar tahun 2019 itupun ditahap kedua baru kita minta dan dikasih RABnya, kalau ditahun 2020 ini kita juga minta akhirnya dikirim file softcopy

A : kalau sebelum diberikan RAB tadi pencocokan dengan anggaran dan realisasi dana desa yang digunakan bagaimana pak ?

B : sebelum ada RAB kita hanya dikewilayahan masing masing saja pencocokannya dilapangan, oo ini akan dibangun ini akan dibangun, kita justru sebelum kita diberi RAB kita buta

A : berarti kalau dilapangan cuma melihat pekerjaannya saja BPD tidak tahu besaran dana yang dianggarkan dalam satu pekerjaan lapangan tersebut berapa realisasinya juga berapa ?

B : iya kami tidak tahu, seperti itu kita buta akan anggaran dan realisasinya, jadi secara globalpun kami tidak tahu anggaran dan realisasinya berapa cuma yang kita tahu pekerjaan itu dikerjakan dan selesai.

A : kembali terkait peraturan pengelolaan dana desa ya pak, apakah BPD juga memonitoring dan melakukan pengawasan terkait pemahaman perangkat desa tentang peraturan pengelolaan dana desa ?

B : yak kami akan merencanakan audiensi istilahnya bertanya kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan infra di Nglembu saat ini tentang apa yang kami dapat sebelumnya untuk kedepannya kami akan melakukan semacam evaluasi penggalian informasi termasuk tentang TPK, kinerja TPK itu pembentukannya seperti apa dokumen yang dipunyai itu apa saja lalu proses untuk penentuan supliyer itu seperti apa kita mau tahu seperti itu. Karena hal itu sebenarnya sangat penting, seperti yang saya haturkan diawal asas dari pelaksanaan infra ni jujur transparan dan akuntabel jadi jangan sampe hanyo moto nama dan jargon, jadi untuk pelaksanaanya itu harus sesuai dengan yang mereka gambar gemborkan tidak dan buktinya seperti apa, itu ada rencana BPD yang akan kita tanyakan untuk pemerintah desa dan TPK, hanya saja kami masih menunggu waktu menunggu waktu dari pak Kades kapan siapnya, tapi terkait data data itu kami sudah siap

A : kalau untuk masa kerja BPD sendiri apakah setiap tahun regenerasi atau seperti apa pak ?

B : masa jabatan kami sampai tahun 2024 jadi dengan kepala desa kami BPD sudah masuk dikepengurusan yang baru

A : selanjutnya dari partisipasi masyarakat, apakah masyarakat Desa Nglembu ikut berpartisipasi dalam menjalankan pengelolaan dana desa pak ?

B : masyarakat Desa Nglembu mas pada umumnya dari pengamatan BPD ada beberapa kelompok, kelompok untuk ketertarikan pengen tahu bagaimana pelaksanaan DD yang ada di Nglembu ini rata rata mereka memang tidak tahu ya mas bahwasannya pembangunan itu rencananya seperti apa contoh di RAB, RAB itu mereka tidak menguasai, dari RAB itu besarannyapun angka-angka disitu nereka tidak tahu, Cuma terima jadi gitu saja, tapi pada umumnya ketertarikan masyarakat itu sangat tinggi, bagaimana istilahnya pelaksanaan DD itu betul betul transparansi hanya saja untuk mengeluarkan pendapat mereka belum keluar, tapi sebageian rata-rata sudah ada yang tanya bagaimana penggunaan DD yang sebenarnya

A : berarti bentuk partisipasi masyarakat seperti apa pak ?

B : kalau untuk selama ini partisipasi yang mereka keluarkan ya Cuma bicara bicara rasan rasan gitu mas jadi secara aspiratif menyalurkan ke BPD itu memang belum karena warga kita untuk edukasi soal itu agak susah sih mas jadi misalkan ada hal hal yang ingin ditanyakan mereka kan punya wadah yaitu BPD misalkan mau tanya dari A sampai Znya pelaksanaan DD ini atau pelaksanaan pemerintah ini ataupun program program yang ada kalau belum tahu mustinya disalurkan ke lewat BPD dan BPD menyampaikan aspirasi warga kan fungsi kita menampung aspirasi warga mas dan kita sampaikan ke pemerintah desa apapun permasalahannya.

A : apakah BPD memiliki forum atau media untuk menampung aspirasi warga ?

B : untuk saat ini belum ada mas, dan ditartib juga belum ada taspi seharusnya memang seperti itu jadi BPD memiliki wadah untuk menampung aspirasi warga dan menyalurkannya ke pemerintah desa, untuk saat ini terkait aspirasi masyarakat bisa di sampaikan pada keterwakilan BPD yang ada di wilayah kadus yang ada, dari perwakilan tersebut nantinya yang meneruskan aspirasi masyarakat yang dirembuk di rapat BPD dan nantinya disampaikan ke kepala desa.

A : yang terakhir pak terkait tugas BPD monitoring, apakah BPD juga melakukan monitoring di pemerintah desa ?

B : seharusnya iya karena tugas BPD adalah memonitoring kinerja kepala desa jadi apa apa yang dipemerintah desa kinerja yang ada dipemerintah desa kita monitor dan kita evaluasi

A : terkait itu dijadwalkan atau tidak pak ?semisal seminggu sekali atau seminggu dua kali untuk monitoring dan pengawasan di pemerintah desa ?

B : kendala kami di BPD program program monitoring masih terbatas mas, terbatasnya di kegiatan infra karena sudah ada juklaknya seperti itu, kalau monitor terkait kinerja kami memang agak susah mas karena belum ada alat ukur untuk melakukan itu dan kinerja kami agak terbatas, saat ini tahapan kami adalah pengawasan infra yang bersumber dari dana desa apakah itu sudah sesuai dengan RAB atau tidak itu yang pertama yang kedua perencanaannya itu secara rinci

bagaimana, rielnya seperti apa pajak yang bertanggung itu intinya apa saja, itu yang baru kami siapkan itu dipelaksanaan DD ini untuk kinerja mungkin baru kami agendakan karena kao terlalu bertubi tubi kok kayaknya ini jadi gini mas untuk gambaran kalau disuasta kita ada dievaluasi kinerja, kalau didesa kita evaluasi kinerja takutnya kemitraan dengan kita itu mereka agak renggang jadi kita harus harmonisasi nih jadi ritmenya itu kita atur temponya jangan cepat juga jangan terlalu lambat ya ta kita sedang aja ritmenya gitu caranya seperti itu mas.

A : menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya pak hehe

B : hiyaa aa

A : baik pak terimakasih atas waktunya mungkin itu dulu yang saya tanyakan terkait pengelolaan dana desa trimakasih

Transkrip Wawancara

Informan : Warga Desa Nglembu
Nama : Jessica (Mahasiswi)
Tempat : Rumah Jessica
Waktu : Senin, 24 Desember 2020 (13.00 – 13.17)
Suasana : wawancara dilaksanakan secara santai
Catatan : Pewawancara (A) Informan (B)

A : siang jes, untuk menyelesaikan skripsi saya ada beberpa revisi yang harus saya kerjakan, salah satunya wawancara dengan warga Desa Nglembu berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Nglembu

B : Boleh mas santai aja

A : Sebelumnya sudah pernah ke kelurahan belum ?

B : Ya sudahlah mas

A : kalo ke kelurahan ngurus apa biasanya ?

B : macem-macem, pernah ngurus surat ijin, pernah pengajian, pernah juga lomba 17an

A : iya sama kalo gitu, kamu ngerti tentang akuntabilitas dan transparansi ?

B : ngerti mas, akuntabilitas itu pertanggungjawaban bahwa pemerintah desa melaksanakan tugas sesuai rencana dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku kalau transparansi itu pemerintah mempublis rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan anggarannya disana jadi masyarakat bisa tahu kegiatan apa saja yg dilaksanakan oleh desa dan anggaran dana yang dihabiskan

A : kalau tentang dana desa kamu ngerti nggk ? darimana perolehan dananya terus untuk apa saja ? khususnya di Desa Nglembu sendiri buat apa saja ?

B : secara garis besar tahu sih mas apa itu dana desa dan untuk apa saja, kalo di Desa Nglembu setau saya baru fokus dibidang pembangunan aja sih kayaknya

A : kok kayaknya, emang seharusnya dana desa digunakan untuk apa saja ?

B : setahuku dana desa itu digunakan buat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pendidikan gitu gitu mas tapi kalo di desa kita kayaknya masih fokus ke pembangunan, soale yang paling sering aku lihat ya pembangunan, kaya bangun jalan, talud gitu-gitu mas

A : oke oke, menurutmu pemerinah Desa Nglembu itu sudah akuntabel dan transparansi belum dalam mengelola dana desa ?

B : menurutku udah sih mas, warga bisa menentukan apakah desa sudah akuntabel dan transparansi sebenarnya bisa dilihat dari realisasi APB Desa yang ditempel di papan publikasi desa. disana kita bisa lihat kalo rencana awal desa itu sudah terlaksana semua dan buat transparansi juga bisa dilihat disitu juga total APB Desa selama satu tahun ditulis disitu dan untuk apa saja juga ditulis disitu jadi bisa saya katakana itu udah akuntabel dan transparansi

A : kalo media lain selain papan publikasi itu apalagi yang kamu tahu ?

B : belum ada sih mas, ya warga desa bisa tau anggaran dana desa berapa dan untuk apa ya cumu dari situ menurutku, toh gak banyak juga warga yang perduli tentang itu, tapi harapannya ya pemerintah desa tetap akuntabel dan transparansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

A : oke oke,,, terimakasih ya jes atas waktunya mungkin cukup itu saja, nanti kalo kurang aku tanya lagi

B : ok mas siap

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

KESBANGPOL BOYOLALI



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
 Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
 Telp. (0276) 321087 Fax. (0276) 321087, e-mail kankesbangpol@boyolali.go.id
 Website: www.boyolali.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 070/257/VI/5.5/2020

I. DASAR : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

II. MEMBACA : 1. Surat dari BP3D Kab. Boyolali, Nomor : 070/270/5.1/2020, tanggal 30 Juni 2020, Perihal : **Rekomendasi Teknis Penelitian.**
 2. Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Nomor : B-1801/In.10/F.IV.1/TL.00/06/2020, tanggal 22 Juni 2020, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian.**

III. Prinsipnya TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Boyolali.

1. Nama / NIM : **MUHAMMAD AJI TUTUKO / 165221062**
 2. Alamat : Bendo RT 07 RW 01, Nglembu, Sambi, Boyolali
 3. No. HP : 081226596685
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : Dr. Awan Kostrad Diharto, SE, M.Ag
 6. Judul Kegiatan : **"PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGLEMBU KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI"**
 7. Lokasi : Dispermasdes Kab. Boyolali dan Desa Nglembu Kec. Sambi Kab. Boyolali
 8. Peserta : 1 orang

IV. Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Keterangan ini.
- Pelaksanaan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
- Surat Keterangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau objek Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat menolak untuk menerima Peserta Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat.
- Setelah Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

V. Surat Keterangan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat berlaku :

Berlaku : Dari tanggal : **30 Juni 2020** s/d tanggal : **30 September 2020**
 Perpanjangan : Dari tanggal : s/d tanggal :

Dikeluarkan di : BOYOLALI
 Pada tanggal : 30 Juni 2020
 An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
 KABUPATEN BOYOLALI
 Kasubag Tata Usaha


SRI MULYATI, SH, MH
 Kepala TK. I
 NIP. 19702201993092001



TEMBUSAN Kepada Yth :

- Bupati Boyolali (sebagai laporan);
- Kapolres Boyolali;
- Kepala BP3D Kab. Boyolali;
- Kepala Dispermasdes Kab. Boyolali;
- Camat Sambi Kab. Boyolali;
- Kepala Desa Nglembu Kec. Sambi;
- Dekan FEBI IAIN Surakarta;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal.

Lampiran 4.**Prasasti Pembangunan**

Lampiran 5.**Papan Proyek**

Lampiran 6.

REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2019




Lampiran 7.**Daftar Riwayat Hidup****Data Pribadi :**

Nama : Muhammad Aji Tutuko
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Boyolali, 17 Januari 1998
Agama : Islam
Alamat : Bendo RT 07/RW 01 Nglembu, Kec. Sambu Kab.
Boyolali
No. Telp : 081226596685
Email : ajitutuko.ma@gmail.com

Riwayat Pendidikan : TK Pertiwi Nglembu
: SD Negeri 1 Nglembu
: SMP Negeri 2 Sambu
: SMA Negeri 1 Simo
: IAIN Surakarta

Lampiran 8.**Hasil Cek Plagiasi**



The screenshot shows the Plagiarismme app interface. At the top, there is a dark blue header with a hamburger menu icon, the Plagiarismme logo, a search icon, and a three-dot menu icon. Below the header, the main content area displays the results for a document titled "Skripsi_Muhammad Aji Tutuko" checked "1 hari yang lalu". A prominent red box indicates a "29% Risiko dari plagiarisme" which is categorized as "TERTINGGI". Below this, a breakdown shows "Parafrase" at 4%, "Kutipan salah" at 0%, and "Konsentrasi" with a three-star rating. A list of actions is provided: "Bagikan", "Dalam" (cost \$1.00), "BARU Artikel ilmiah" (cost \$13.00), "Mengoreksi", "Hapus plagiarisme", and "Pemeriksaan tata letak". A green button at the bottom offers to "Lihat laporan" for \$9.37. The footer contains the copyright notice "2011-2020 © Hak Cipta milik plagiarisme.com".



Skripsi_Muhammad Aji Tutuko 
1 hari yang lalu


29% Risiko dari plagiarisme
TERTINGGI


Parafrase 4%
Kutipan salah 0%
Konsentrasi ★★ ★


↶ Bagikan


 Dalam  \$ 1.00

 **BARU** Artikel ilmiah  \$ 13.00

 Mengoreksi >

 Hapus plagiarisme >

 Pemeriksaan tata letak >

 Lihat laporan \$ 9.37

2011-2020 © Hak Cipta milik plagiarisme.com